



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Kka

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Dr. BAKRI HM, S.Pd.Msi**, Tempat dan tanggal lahir, Kolaka 02 – 04 – 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kab. Kolaka, Alamat Tempat tinggal Jalan Wolter Monginsidi No. 20 Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Drs. H. HASAN BASRI**, Tempat dan tanggal lahir Kolaka 05 – 08 – 1954, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat tempat tinggal Jalan Pintu selatan Nomor 3 Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Ir. A N H A R, M.Si.**, Tempat dan tanggal Lahir, kolaka 10 - 12 - 1966, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pegawai negeri sipil (PNS), Alamat tempat tinggal Jalan Sultan hasanuddin Nomor 47 Kelurahan watuliandu, Kecamatan Kolaka, kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **M . AKBAR, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jalan Durian Nomor 25 kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kab. Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dibawah register Nomor 56/SK/Perdata/2018/PN Kka, tertanggal 30 Juli 2018, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

1. **N U R S I A H**, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **MUH. I K B A L**, Pekerjaan PNS, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **S A E F U L**, Pekerjaan PNS, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **ISRAJUDDIN**, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **MUTMAINNAH**, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **S U L H A J**, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **R I O R I T A**, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **J U M R I A H**, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Semuanya ahli waris almarhum TAMRIN TUGE beralamat di Jalan Bakti Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten kolaka;

Halaman 1 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, masing-masing memberikan Kuasa Insidentil kepada Tergugat IV dan Tergugat VI, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, tertanggal 3 September 2018, Nomor 90/Perdata/2018/PN Kka., dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 3/Perdata/2018/PN Kka, tertanggal 3 September 2018, Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

BANDIRI, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Pahlawan KM-2 Kelurahan Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;
- Telah membaca surat-surat yang diajukan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 12 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 19 Juli 2018, dengan register Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Kka., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Para Penggugat menuntut satu bidang tanah dahulu tanah perkebunan / tanah pekarangan yang terletak di Jalan Pahlawan KM - 2 Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka dengan luas **kurang lebih 9498 M2** dengan batas- batas :

- Sebelah utara berbatas dengan NURDIN/ISMAIL LOMPI, SH;
- Sebelah Timur berbatas dengan H.ABD.RAZAK;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pahlawan (JL.Raya);
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit/ JEFREY RUMENDONG;
- (Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa);

1. Bahwa almarhum Haji MENDONG dan istrinya yang bernama HJ. HALIJAH semasa hidupnya ,selain meninggalkan ahli waris yaitu ;

Hj. SITI MA'RIFAH;

Dr. BAKRI HM,S.Pd.Msi;

HASAN BASRI;

A N H A R;

Juga meninggalkan tanah warisan sebagaimana yang menjadi sengketa di atas;

Halaman 2 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah sengketa tersebut di atas awalnya merupakan tanah perkebunan orang tua Penggugat yang bernama Haji Mendong, yang dibuka dan diolah sekitar tahun 1950 yang terdiri dari tanah datar dan sebagian gunung yang luasnya ketika itu kurang lebih 10.000. M². Karena ada pelebaran jalan Pahlawan dan tanah gunung yang dijadikan orang tua tergugat Tamrin Tuge sebagai tanah timbunan maka luas tanah penggugat sekarang seluas kurang lebih 9498 M²;
3. Bahwa pada tahun 1955 kerabat H.Mendong yang bernama TUGE Bapak dari TAMRIN TUGE dan IBNU MANSYUR meminjam tanah sengketa untuk dijadikan kebun jangka pendek dan tinggal di atas tanah sengketa ;
4. Bahwa pada tahun 1965 ,IBNU MANSYUR saudara kandung Tamrin Tuge ketika pulan dari Pendidikan Guru agama di Makassar menyampaikan kepada bapaknya, almarhum TUGE, mau mengolah tanah sengketa, oleh almarhum TUGE menitip pesan kepada anaknya sebelum meninggal bahwa tanah sengketa itu, milik **pamanmu H.MENDONG** selanjutnya tanah sengketa tetap diolah IBNU MANSYUR;
5. Bahwa sebelum meninggal dunia H.MENDONG ayah Penggugat pada tanggal,27 Pebruari tahaun 1975 telah menyerahkan tanah sengketa kepada kakak perempuan Penggugat bernama St. MARIFAH MENDONG, berdasarkan surat Penyerahan sebidang tanah yang disaksikan oleh beberapa saksi dan Pemerintah setempat ,mengingat waktu itu IBNU MANSYUR telah meninggal dunia sehingga H.MENDONG ayah Penggugat mengamankan St. MAHRIFAH MENDONG untuk meminta kembali tanah sengketa tersebut kepada keluarga TUGE almarhun yang dikuasai pada waktu itu istri IBNU MANSYUR HJ.Rajeng almarhumah ;
6. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1976 istri IBNU MANSYUR almarhumah HJ. RAJENG yang menguasai tanah sengketa waktu itu secara sukarela mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada kakak Penggugat ST. MA'RIFAH H. MENDONG yang disaksikan Kepala Lingkungan Kolaka I saat itu dan diketahui Camat Kolaka setelah terlebih dahulu mengganti rugi tanaman cengkeh dan tanaman yang ada di atasnya;
7. Bahwa ketika tanah sengketa telah beralih penguasaannya kepada kakak Penggugat ST.MA'RIFAH H. MENDONG, beberapa waktu kemudian datang TAMRIN TUGE suami Tergugat ,I (bapak Tergugat, II s/d Tergugat VIII) yang sebelumnya bertugas di Kab. MUNA, dan pindah tugas di kolaka kemudian menguasai tanah sengketa dan mengakui sebagai warisan orang tuanya atas nama TUGE, padahal almarhum TUGE hanya tinggal menumpang di atas tanah sengketa atas izin H. MENDONG bapak para Penggugat dan tanah sengketa

Halaman 3 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepemilikannya oleh HJ. RAJENG kepada ahli waris H. Mendong yaitu Hj. ST. MA'RIFAH H.MENDONG yang menguasaitanah sengketa ;

8. Bahwa atas penguasaan tanah sengketa oleh almarhum TAMRIN TUGE, kakak Penggugat Hj.SITTI MA'RIFAH H. MENDONG mengajukan keberatan dan membawa persoalan tersebut baik kepada Lurah maupun Camat untuk diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak pernah terselesaikan karena almarhum TAMRIN TUGE selalu berubah komitmen antara lain :menyampaikan bahwa hanya mempertahankan tanaman cengkehnya ,adapun hasil penjualan tanah timbunan akan dibagi ,ternyata tidak pernah ditepati ,bahkan tetap mengakui tanah sengketa sebagai warisannya dan mendirikan rumah kayu di atas tanah sengketa yang sekarang ini ditempati oleh Turut tergugat ;
9. Bahwa pada tahun 1990 TAMRIN TUGE suami Tergugat, I bapak tergugat II s/d VIII menyampaikan kepada Penggugat “ Kalau mau ambil tanah langsung saja ambil tanah timbunan di tanah sengketa karena tanah sengketa milik kita bersama “ Dan sejak saat itu Penggugat mengambil tanah timbunan di tanah sengketa ,karena tanah sengketa memang milik bapak Penggugat yang dihibahkan kepada kakak Penggugat dan tidak pernah dihalangi karena pada waktu itu suami Tergugat I dan (bapak Tergugat, II s/d VIII) telah menjual tanah timbunan kemana-mana sehingga Tanah sengketa sekarang sebagaian telah rata karena tanah yang semula gunung diambil tanahnya dan dijadikan timbunan ;
10. Bahwa pada tahun 2000 kakak Penggugat St. MA'RIFAH. H.MENDONG kembali mengajukan persoalan ini ke Kelurahan dan Kecamatan agar lokasi tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tetapi tidak mendapatkan hasil;
11. Bahwa pada tahun 2009 diam-diam almarhum TAMRIN TUGE bekerja sama dengan staf Kelurahan Watuliandu menerbitkan surat Keterangan Tanah untuk digunakan menerbitkan sertifikat ,Penggugat waktu itu mengetahuinya sehingga Penggugat mendatangi Badan Pertanahan Nasional Kab. Kolaka agar tidak memperoses seretifikat tanah sengketa , ternyata Penggugat baru mengetahui bahwa surat-surat yang akan digunakan almarhum TAMRIN TUGE tersebut tidak diakui kebenarannya baik Lurah maupun Camat. sehingga Kepala BPN Kab.Kolaka menyarankan untuk berdamai bahkan disarankan kepada TAMRIN TUGE almarhum untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah sengketa ;
12. Bahwa di tahun 2011 almarhum TAMRIN TUGE mengambil tanah sengketa untuk timbunan persiapan lokasi Kantor Den POM di Jalan By Paas Kolaka ,Penggugat protes dan menghentikan kegiatan pengambilan tanah timbunan di

Halaman 4 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah sengketa karena sudah ada komitmen pada saat dimediasi Badan Pertanahan Nasional Kab.Kolaka yang dihadiri lurah Watuliandu dan Camat kolaka untuk tidak melakukan kegiatan di atas tanah sengketa. Karena Penggugat menghentikan kegiatan Pengambilan material timbunan tersebut, almarhum TAMRIN TUGE tidak dapat berbuat atas larangan Penggugat sehingga persoalan Pengambilan material tanah timbunan di atas sengketa diselesaikan oleh POM SulTra melalui Kapten CPM .LA PONI dan almarhum TAMRIN TUGE sendiri mengakui di hadapan Kapten CPM LA PONI bahwa tanah sengketa memang tanah keluarga Haji MENDONG, selanjutnya atas seizin Penggugat pengambilan tanah timbunan di atas tanah sengketa akhirnya di lanjutkan Den POM sampai selesai ;

13. Bahwa pada tahun 2012 almarhum TAMRIN TUGE kembali melakukan kegiatan menjual tanah timbunan kepada perusahaan Bapak H.MUHAJIR AL MURAJ, SH atas tidakan itu penggugat menghentikan kegiatan tersebut, almarhum TAMRIN TUGE tidak mampu memberikan jaminan hukum sehingga H. MUHAJIR AL MURAJ menarik armadanya dan menghentikan kegiatan pengambilan tanah timbunan di atas tanah sengketa dan sejak saat itu tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan almarhum TAMRIN TUGE sampai ia meninggal dunia ;
14. Bahwa pada tanggal, 14 Agustus tahun 2014 Penggugat mendapat teguran dari Pemerintah Kel .Watuliandu dan Camat, memberi tahu Penggugat agar membersihkan tanah sengketa, kebetulan pada waktu itu tidak jauh dari tanah sengketa ada alat berat keluarga penggugat yang sedang diperbaiki, maka kami perintahkan operator alat berat membersihkan tanah sengketa sekaligus meratakan tanah sengketa agar kelihatan bersih dan rapi dan tidak kelihatan kumuh, rupanya anak-anak almarhum TAMRIN TUGE atas Nama Muh. Ikbil tergugat II datang dan menghentikan alat berat yang membersihkan tanah sengketa bahkan Penggugat II atas nama Drs.H. HASAN BASRI MENDONG di aniaya dan atas pemukulan tersebut telah berproses Hukum sampai di Pengadilan ;
15. Bahwa rupanya almarhum TAMRIN TUGE sebelum meninggal dunia telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di atas tanah sengketa karenanya semua surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa adalah tidak sah sehingga patut dikesampingkan;
16. Bahwa sampai sekarang ahli waris almarhum TAMRIN TUGE yaitu Tergugat, I s/d Tergugat VIII tetap menguasai tanah sengketa seluas kurang lebih 9498 M2 secara tanpa hak dan melawan hukum, karenanya para Tergugat patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dengan seketika dan tanpa syarat;

17. Bahwa selain tanah sengketa tersebut harus dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat /ahli waris H. Mendong dan atas tindakan yang dilakukan oleh Almarhum TAMRIN TUGE secara terus menerus menjual tanah timbunan di atas tanah sengketa selama ini jika ditaksir yaitu sebanyak, 141.000 M³ dihitung dari volume luas tanah pegunungan 80 x 117,50 M² dengan ketinggian gunung 0,0 m x 30 m ;

18. Bahwa taksiran harga tanah timbunan tanah sengketa yang dijual oleh almarhum TAMRIN TUGE antara lain ;

Tahun 1982 di jual kepada PT .LLASDF melalui Pemerintah Kab.Kolaka untuk menimbun /mereklamasi laut guna kepentingan pembangunan terminal LLADF di sebelah Barat Rumah Jabatan Bupati Kolaka di Kelurahan Latambaga seluas 128 M x 270 M = 34.560 m² dengan ketinggian rata-rata 4,5 m sehingga berjumlah 155.520 m³ tanah yang digunakan tanah urug gembur dihitung 155.520 m³ x Rp.5000,- = Rp.777.600.000,- (harga tahun 1982);

Tahun 1990 s/d 2010 tanah yang dijual kepada umum ditaksir sejumlah kurang lebih 25 .000, m³ dengan harga rata-rata Rp.15.000,-/m³ = Rp.375.000.000,- Maka kerugian seluruhnya yang di derita Penggugat adalah sebesar Rp. 1.152.600.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) harga tanah timbunan yang selama ini dinikmati oleh keluarga almarhum Tamrin tuge (para Tergugat ,I s/d VIII) sehingga patut dihukum untuk membayar atau mengembalikan harga tanah yang telah dinikmati para tergugat tersebut kepada Penggugat atau ahli waris H. Mendong secara tunai dan seketika;

19. Bahwa para Penggugat, I , II, dan III bertindak selaku Penggugat dalam perkara a quo oleh karena kakak para Penggugat yaitu HJ. SITTI MA'RIFAH H. MENDONG sudah tua dan sakit-sakitan sehingga menyerahkan kepada ahli waris H. Mendong lainnya untuk mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan atas tanah sengketa kepada Para tergugat ;

Bahwa segala daya upaya telah dilakukan baik kakak penggugat maupun para Penggugat dan telah berlangsung lama dan bertahun melakukan upaya damai hingga sampai saat ini ,karena Penggugat berharap Tergugat mau menyerahkan tanah sengketa secara baik-baik ,ternyata Tergugat tetap menganggap tanah sengketa warisan TUGE padahal semua orang Kolaka tahu bahwa tanah sengketa tanahnya H.MENDON almarhum (bapak para Penggugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas. Mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kolaka berkenan memanggil kami para pihak yang berperkara selanjutnya mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas **9498 M2** dengan batas- batas :
Sebelah utara berbatas dengan NURDIN/ISMAIL LOMPI, SH;
Sebelah Timur berbatas dengan H.ABD.RAZAK;
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pahlawan (JL.Raya);
Sebelah Barat berbatas dengan Parit/ JEFREY RUMENDONG.
Adalah tanah perkebunan/pekarangan H. MENDONG yang patut diwarisi Ahli warisnya;
3. Menyatakan menurut hukum Bahwa Penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh ahli waris TAMRIN TUGE yaitu Tergugat, I s/d Tergugat VIII atas tanah sengketa seluas kurang lebih 9498 M2 adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum para tergugat I s/d VIII dan turut tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat selaku ahli waris H. Mendong dengan tanpa syarat ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat tanah yang diterbitkan di atas tanah sengketa oleh almarhum Tamrin Tuge maupun para tergugat adalah tidak sah karenanya patut dikesampingkan;
6. Menghukum Tergugat , I s/d Tergugat VIII membayar harga tanah timbunan yang dijual almarhum TAMRIN TUGE (suami Tergugat, I ,orang tua Tergugat II s/d tergugat VIII) tahun 1982 sebanyak 155.520 m3 x Rp.5000/ Ret = Rp.777.600.000 + penjualan ditahun 1990 s/d 2010 sebanyak 25. 000 m3 x Rp.15.000/ret = Rp.375.000.000,- jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.152.600.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dibayar para Tergugat I s/d tergugat VIII kepada Penggugat secara tunai dan seketika dan di bayar secara tanggung renteng;
7. Menghukum para tergugat I s/d VIII dan Turut tergugat mentaati isi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka ;
8. Menghukum para tergugat I s/d tergugat VIII membayar ongkos perkara ini;
D A N A T A U ;
Sekiranya Majelis hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak hadir di persidangan, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para Pihak dianjurkan untuk berdamai melalui prosedur mediasi dan untuk itu telah ditetapkan YURHANUDIN KONA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Kka, tanggal 9 Agustus 2018 untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator, tertanggal 9 Agustus 2018, maka kedua belah pihak mohon agar sidang dilanjutkan dan lalu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tetap menganjurkan agar kedua belah pihak berdamai secara biasa sebelum Pengadilan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sidang pemeriksaan perkara Gugatan ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan tersebut, dimana Para Penggugat menyatakan bahwa ada penambahan dan perbaikan pada Gugatannya tersebut, sebagai berikut :

Dalam POSITA :

- Bahwa untuk menghindari adanya kegiatan yang dilakukan Para Tergugat yang dapat merugikan Penggugat secara materil di atas tanah sengketa, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa dan melarang Tergugat melakukan atipitas di atas tanah sengketa.

Dalam PETITUM :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka untuk melakukan Sita Jaminan atas tanah sengketa (conservatoir beslag) dan melarang Tergugat melakukan aktivitas di atas tanah sengketa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti perubahan gugatan sebagaimana disebutkan diatas, ternyata perubahan tersebut tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materil, dimana perubahan tersebut diajukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, sehingga Majelis Hakim memperkenankan Perubahan atas gugatan termaksud;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi/Tangkisan Gugatan :

1. Nama dan Alamat tidak sesuai dan tidak benar
1. Nursiah, adalah tidak tepat yang tepat adalah Nursiah Mansyah;

Halaman 8 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muh. Ikbal, adalah tidak benar, yang benar adalah Mohammad Iqbaal Thamrin, SE, dalamatkan di jalan Bakti Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka adalah tidak benar, yang benar adalah alamat Griya Patowanua Desa Patowonua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
3. Saeful adalah tidak benar, yang benar adalah Saiful Maslul Thamrin, dalamatkan di jalan Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka adalah tidak benar, yang benar adalah alamat BTN Unamendaa Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
4. Sulhaj, adalah tidak benar, yang benar adalah Zul Hajj, dalamatkan di jalan Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka adalah tidak benar, yang benar adalah alamat jalan Pramuka Lrg. Amalia Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
5. Rio Rita, adalah tidak tepat, yang tepat adalah Rio Rita Thamrin;
6. Jumriah, adalah tidak tepat, yang tepat adalah Jumriah Thamrin, dalamatkan jalan Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka adalah tidak benar, yang benar adalah alamat jalan Poros Kolaka - Kendari Desa Tumbudadio Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur.

Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak cermat dan tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Penggugat I,II,III atau Para Penggugat sebagai ahli waris dari H. Mendong yang mengajukan gugatan Tanah Warisan kepada Tergugat I s/d VIII Ahli Waris Mohammad Thamrin Tuge' anak dari Tuge' adalah tidak lengkap dan tidak sempurna karena masih ada Ahli Waris H. Mendong lainnya yang tidak ikut mengajukan gugatan atau menggugat sebab H. Mendong almarhum, semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang Isteri, yaitu:

1. Isteri pertama H. **Mendong** bernama **Masyita** (almarhumah) mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama **Hannise** (almarhumah), **Hj. Muhani** (almarhumah), **Hj. Sitti Ma'rifah.Hannise** (almarhumah) mempunyai anak1(satu) orang, bernama**Hj. Jaki** sedang**HJ. Muhani** (almarhumah) juga mempunyai anak 1 (satu) orang, bernama **Hj. Neni** (Pemilik Hotel Merpati II)
2. Istri Kedua bernama **Hj. Halidjah** (masih hidup) dan mempunyai 6 (enam) orang anak yakni :
 1. **DR. Bakri HM S.Pd., M.Si**
 2. **Hj. Paitja**

Halaman 9 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yamisa (Misa)
4. Drs. H. Hasan Basri (Acang)
5. Hj. Sitti Gahara (Ecce)
6. Ir. Anhar, M.Si (Har)

Berdasarkan hal tersebut di atas yaitu Isteri H. Mendong dan anak-anaknya sebagai ahli waris lainnya yang tidak ikut menggugat atau mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka gugatan para penggugat tidak lengkap harus dinyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

3. Bahwa dalil dan alasan gugatan para penggugat pada poin ke 5 yang menyatakan pada tanggal 27 Pebruari 1975, Ayah para penggugat H. Mendong telah menyerahkan tanah sengketa kepada Hj. Sitti Ma'rifah H. Mendong, dan Ayah Penggugat mengamankan Hj. Sitti Ma'rifah H. Mendong untuk meminta tanah sengketa kepada keluarga Tuge', maka dalil tersebut diatas dihubungkan dengan dalil dan alasan gugatan para penggugat pada poin ke 20 yang menyatakan karena Kakak Para Penggugat yaitu Hj. Sitti Ma'rifah H. Mendong sudah tua dan sakit-sakitan sehingga menyerahkan kepada Ahli Waris lainnya H. Mendong untuk mengajukan gugatan Hukum ke Pengadilan.

Bahwa Para Penggugat I, II, III secara hukum tidak boleh begitu saja dengan mengambil alasan dalam perkara ini : **"Oleh karena kakak Para Penggugat yaitu Hj. Sitti Ma'rifah H. Mendong sudah tua dan sakit-sakitan sehingga menyerahkan kepada Ahli Waris H. Mendong lainnya untuk mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan atas tanah sengketa."** Jikalau memang demikian berdasarkan alasan hukum Para Penggugat, mengapa tidak ada Surat Kuasa dari Hj. Sitti Ma'rifah H. Mendong kepada Ahli Waris lainnya yaitu Para Penggugat maka dengan demikian tampilnya Para Penggugat sebagai Para Penggugat dalam perkara ini tidak ada kapasitas hukumnya, yang seharusnya adalah Hj. Sitti Ma'rifah H. Mendong yang mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

4. Batas-batas dari obyek yang dituntut oleh Para Penggugat adalah tidak sesuai dengan ukuran dan batas-batas yang dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu:

Versi Para Penggugat adalah sbb:

Luas: (9.498 M2), berdasarkan 3 SPPTB PBB atas nama Mohammad Thamrin Tuge' dan Hj. Radjeng yang diambil di Kelurahan Watuliandu.

- Sebelah Utara berbatas dengan Nurdin/Ismail Lompi, SH
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Abd. Razak
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pahlawan (Jl. Raya)
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit/Jefrey Rumendong

Halaman 10 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Versi Para Tergugat, adalah sbb:

Luas Lokasi: 8.830 M2, berdasarkan Surat Ukur Badan Pertanahan Kabupaten Kolaka/BPN Kabupaten Kolaka.

- Sebelah Utara berbatas dengan Darta
- Sebelah Timur berbatas dengan Abd.Razak Randa
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Pahlawan
- Sebelah Barat berbatas dengan Muhammad Yani/ Hj.Radjeng

5. Gugatan Para Penggugat kurang pihaknya sebagai Tergugat.

Berdasarkan luas dan batas-batas tanah yang digugat tidak lengkap karena Ahli Waris Ibnu Mansyur (almarhum) dan Hj. Radjeng (almarhumah) yaitu anak-anaknya bernama Muhammad Yani, S.IP dengan saudaranya atau adik kandung dari Muhammad Yani, S.IP ikut menguasai Tanah sengketa sebahagian pada bagian Barat Tanah Sengketa sekarang, maka seharusnya Para Penggugat mengikut sertakan Ahli Waris Ibnu Mansyur dan HJ. Radjeng sebagai Tergugat oleh karena Tanah perkebunan sengketa masuk dalam gugatan Para Penggugat terhadap tanah yang dikuasai oleh Ahli waris HJ.Radjeng sehingga dengan demikian berdasarkan alasan tersebut di atas sangat mendasar bilamana Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang diuraikan pada Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok Perkara ini, dan Para Tergugat menolak seluruh gugatan Para Penggugat.

Bahwa Haji Mendong (almarhum) semasa hidupnya mempunyai dua orang istri, yaitu:

1. Masyita, adalah istri pertama Haji Mendong, bersama Masyita mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu yang bernama:
 1. Hannise (almarhumah) mempunyai anak, bernama Hj.Jaki
 2. Muhani (almarhumah) mempunyai beberapa orang anak tetapi meninggal dini/kecil dan yang masih hidup hingga sekarang adalah bernama Hj. Nenni
 3. Hj. St. Ma'rifah (masih hidup)
2. Hj. Halidjah atau Hj. Halijah (masih hidup), adalah istri kedua Haji Mendong, bersama Hj. Halidjah atau Hj.Halijah mempunyai enam orang anak, yaitu yang bernama:
 1. Hj.Paitca (masih hidup)
 2. Dr. Bakri HM, S.Pd. M.Si (Penggugat I)

Halaman 11 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Drs. H. Hasan Basri (Acang)(Penggugat II)
4. Yamisa (Misa) (masih hidup)
5. Hj. St. Gahara (Ecce) (masih hidup)
6. Ir. Anhar, M.Si (Har) (Penggugat III)

Perlu Para Tergugat tegaskan bahwa Hj. Halidjah (istri kedua H. Mendong, ibunda Para Penggugat) alhamdulillah, sampai saat ini beliau masih hidup dan tinggal bersama anak tertuanya yang bernama Hj. Paitja di rumah yang beralamat jalan Andi Jemma, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, maka Para Ahli Waris sah dari Haji Mendong yaitu:

1. Hj. Halidjah (masih hidup)
 2. Hj. Hannise (almarhumah), Hannise mempunyai anak bernama Hj. Jaki
 3. Muhani (almarhumah), Muhani mempunyai anak bernama Hj. Nenni (Pemilik Hotel Merpati II)
 4. Hj. Ma'rifah (masih Hidup)
 5. Hj. Paitja (masih hidup)
 6. Dr. Bakri HM, S.Pd.,M.Si (Penggugat I)
 7. Drs. Hasan Basri (Penggugat II)
 8. Yamisa (Misa) (masih hidup)
 9. Hj. Sitti Gahara (Ecce) (masih hidup)
 10. Ir. Anhar, M.Si (Penggugat III)
2. Bahwa H. Mendong tidak pernah memiliki lahan dan tidak pernah berkebun di dalam lokasi tersebut dimaksud yang disebut sebagai tanah sengketa, melainkan tanah sengketa tersebut dimaksud adalah milik Tuge' dan anaknya yang bernama Ibnu Mansyur dan Mohammad Thamrin Tuge' yang dikuasai sudah 76 Tahun yaitu sejak tahun 1943 sampai sekarang. Lokasi tersebut kini dikuasai oleh anak dari Ibnu Mansyur serta istri dan anak dari Mohammad Thamrin Tuge'. Maka alasan Para Penggugat yang mendalilkan dalam gugatan Para Penggugat bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama Haji Mendong adalah yang membuka dan mengolah tanah kebun tersebut adalah sangat tidak benar dan tidak mendasar, tanaman apa yang H. Mendong tanam ? Sehingga dalil Para Penggugat sungguh sangat mengada-ada.
3. Tidak benar dikatakan para Penggugat bahwa Tuge'(almarhum) yaitu mertua dari Tergugat I dan kakek dari tergugat II-VIII) dikatakan oleh Para Penggugat pernah meminjam lokasi H. Mendong untuk di tanam tanaman jangka pendek yaitu pada tahun 1955 perlu diingat dan disadari dengan nalar dan akal yang sehat bahwa pada masa itu tahun 1955 Kolaka masih sangat sepi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

infrastruktur belum terbangun, jalan Pahlawan kini masih berupa jalan kecil yang hanya dapat dilalui oleh kuda, pejalan kaki dan sepeda. Kolaka belum sebagai Kabupaten, Kolaka masih dipenuhi hutan sehingga orang-orang masih bebas untuk membuka tanah Negara untuk dijadikan lahan perkebunan. Untuk apa mau meminjam lahan atau hutan, diberi pun orang tidak mau. Sangat perlu Para Tergugat tegaskan hal tersebut di atas agar Para Penggugat dapat berfikir dengan sehat dan cerdas dan dapat mempergunakan akalunya dengan benar dan jujur sesuai agama Islam yang dianutnya.

4. Tidak benar Tuge' pernah menitip pesan kepada anaknya sebelum meninggal yang menyatakan bahwa " Tanah itu milik Pamanmu H. Mendong" kepada Ibnu Mansyur, yang benar bahwa Tuge' hanya berpesan kepada anaknya yang bernama Mohammad Thamrin Tuge': "Nak, Leleni pammasena daengmu 'Bennu' (Nama panggilan u/ Ibnu Mansyur), aja' musalaiwi yaro dare'e di ase'e (KM 2), hargaiwi tetti puse' reso-resoku" (Nak, sudah berpulang kakandamu 'Bennu' (nama panggilan untuk almarhum Ibnu Mansyur), janganlah engkau tinggalkan kebun yang di atas itu (KM2), hargailah tetesan keringat jerih-payahku), ucapan ini disaksikan oleh tergugat I dan beberapa anak Tuge'. Perlu di ketahui bahwa Ibnu Mansyur lebih dahulu meninggal daripada Bapaknya (Tuge'), Ibnu Mansyur meninggal tahun 1973 sedangkan Tuge meninggal Tahun 1979. alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak masuk akal dan hanya mengarang cerita saja.
5. Tidak benar ada penyerahan tanah sengketa dari H. Mendong kepada Hj. St. Ma'rifah yang dikatakan berdasarkan surat penyerahan, Para Penggugat hanya mengada-ada sebab waktu Hj. St. Ma'rifah yang mengaku/mengklaim sepihak lokasi tersebut Hj. St. Ma'rifah tidak dapat memperlihatkan walau satupun surat sah yang berhubungan dengan lokasi tersebut dan tidak pula mengetahui lokasi tersebut yang di klaimnya secara jelas kepada pemerintah baik itu kepada Lurah Watuliandu maupun kepada Camat Kolaka nantilah setelah ikut serta Para Penggugat (saudara sepapak Hj. Sitti Ma'rifah) barulah ada surat-surat yang diakui sebagai surat penyerahan baik dari H. Mendong kepada Hj. St. Ma'rifah H.Mendong, atau dari Hj. Radjeng kepada Hj. St. Ma'rifah H.Mendong, kesemuanya itu adalah tidak benar dan sarat dengan rekayasa bahkan mungkin saja ada pemalsuan.
6. Hj. Radjeng adalah Istri dari Ibnu Mansyur (almarhum), anak mantu dari Tuge, ipar dari Mohammad Thamrin Tuge. Tidak benar bahwa lokasi yang diklaim oleh Para penggugat telah diserahkan oleh Hj. Radjeng (almarhumah). Perlu diketahui bahwa sebelum meninggal Hj. Radjeng sudah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua gugatan para Penggugat yang ber- Nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.Kka (Gugatan dicabut) kecuali pada poin 19 dalam surat Gugatan Perubahan yang ber- Nomor:26/Pdt.G/2018/PN.Kka, karena pada waktu itu Hj. Radjeng sebagai tergugat IX. Sangatlah tidak logis apa yang dikatakan oleh Para Penggugat bahwa Tuge' yang meminjam lokasi tersebut dimaksud tetapi mengapa Hj. Radjeng sebagai anak mantu yang menyerahkan kembali secara suka rela ? Tahun penyerahan menurut Para Penggugat adalah tahun 1976, mengapa tidak ke Tuge'(almarhum) saja ? pada waktu itu Tuge' masih hidup karena Tuge'(almarhum) wafat tahun 1979. Dan tidak benar mengganti rugi tanaman cengkeh dan tanaman lainnya yang ada di atas lokasi tersebut, jelaskan kepada siapa diberikan ganti rugi tersebut?

7. Tidak pernah lokasi yang dimaksud beralih penguasaan kepada Hj. Ma'rifah (Saudara seapak Para Penggugat). Perlu diketahui bahwa Mohammad Thamrin Tuge' lahir di Kolaka tahun 1942 di usia \pm 10 tahun (\pm 1952) sudah ikut bersama ayahandanya yang bernama Tuge' mengolah lahan tersebut, perlu pula diketahui bahwa lahan tersebut pertama kali dibuka dan diolah oleh Tuge' adalah dalam tahun 1943. Ibnu Mansyur (almarhum) dan Mohammad Thamrin Tuge' (almarhum) ikut pula bekerja dengan cara membakar pohon-pohon yang besar yaitu pohon yang sudah mati dan mengering karena sebelumnya kulit-kulit pohon tersebut sudah dikelupas oleh Tuge'(almarhum), juga ikut membabat/merentes, dan menanam tanaman, baik tanaman jangka panjang berupa kelapa, mangga, nangka, dll. Sedang tanaman jangka pendek seperti, ubi kayu, tomat, lombok, sayur-sayuran, dll. Pengolahan/ penguasaan lahan tersebut terus-menerus berlanjut turun-temurun tidak pernah berhenti hingga sekarang (2018). Mohammad Thamrin Tuge' (almarhum) bersama saudaranya yaitu Ibnu Mansyur (almarhum) yaitu suami Hj. Radjeng telah menanam pada bagian depan dari lokasi kebun tersebut tanaman cengkeh sebanyak 8 pohon yang merupakan pembagian dari Departemen Pertanian Kolaka sebagai cengkeh pertama yang ada di Kolaka. Sekembalinya Moh. Thamrin Tuge' dari Pendidikan Tugas Belajar di Makassar, Mohammad Thamrin Tuge' (almarhum) kembali mengolah lahan tersebut dan merintis penambahan pembukaan lahan dengan merambah hutan yang ada di belakang lokasi awal tersebut. Pembukaan lahan tersebut dilakukan oleh Mohammad Thamrin Tuge' (almarhum) bersama Jamrul yang tinggal di rumah Thamrin Tuge' pada waktu itu dan beberapa orang anak sekolah teman sekolah Jamrul yaitu sebelum melaksanakan tugas Negara ke Raha Kabupaten Muna, setelah lahan tersebut terbuka maka kemudian ditanami tanaman cengkeh sekitar 200 pohon. Bibit tersebut diperoleh

Halaman 14 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Thamrin Tuge' (almarhum) dengan cara membeli bibit Letnan Iskandar Batnan yang didatangkan dari Bogor yaitu sebanyak ± 250 pohon, sisa bibit 50 pohon sebagiannya dibagikan kepada keluarga dan sahabat, sebagiannya disimpan sebagai pengganti bibit yang mati. Bahwa benar tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tuge' (almarhum) sampai kepada anak-anaknya yaitu Ibnu Mansyur (almarhum) dan Mohammad Thamrin Tuge' (almarhum) hingga kepada anak mantu dan cucu-cucunya sudah berlangsung 76 Tahun.

8. Hj. St. Ma'rifah H. Mendong (kakak seapak dari Para Penggugat) beberapa kali mengajukan keberatan kepada Lurah dan camat namun tidak mampu memperlihatkan bukti baik berupa surat atau pun bukti tanaman dan saksi. Hj. St. Ma'rifah mendatangi orang-orang tua untuk dijadikan saksi tetapi tak ada satu orang pun yang mau menjadi saksi untuk dirinya dan bahkan Hj. St. Ma'rifah tidak dapat menunjukkan letak tanah sengketa tersebut dengan jelas dan benar.

Klaimnya mengada-ada dan pernyataan Hj. St. Ma'rifah H. Mendong tanah pinggir jalan atau tanah rata saja. Penggugat selalu tidak konsisten dalam pernyataan klaimnya dari tanah rata pinggir jalan pengakuan oleh Hj. St. Ma'rifah H. Mendong lalu di Badan Pertanahan Kabupaten Kolaka berubah ± 5000 M2 dan klaim terakhir dalam gugatan ke Pengadilan Negeri Kolaka adalah ± 1 HA (9498M²) Para Penggugat telah mengarang bebas cerita dan menyatakan bahwa Tamrin Tuge (Mohammad Thamrin Tuge') tidak komitmen, Mohammad Thamrin Tuge' (almarhum) tetap komitmen dan konsisten bahwa tanah/ lokasi tersebut adalah bukan milik H.Mendong (almarhum) ataupun seluruh ahli warisnya tetapi adalah milik Tuge', Ibnu Mansyur (almarhum) dan Mohammad Thamrin Tuge' (almarhum) serta Para ahli warisnya masing-masing. Apa yg dikatakan pada point 8 oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan bahkan rekayasa.

9. Tidak benar dan tidak masuk akal segala alasan dan apa yang disampaikan oleh Para Penggugat pada point 9 dalam surat gugatannya, sangat perlu diketahui bahwa pada tahun 1990 belum ada kegiatan penggalian tanah pengambilan tanah timbunan di lokasi tersebut dimaksud kegiatan penggalian tanah baru dimulai tahun 1993, ternyata Para Penggugat sangat mengada-ada, rekayasa dan karangan bebasnya tidak masuk akal bahkan sangat tidak benar.
10. Tidak benar dan tidak pernah Hj. St. Ma'rifah H. Mendong tahun 2000 mengajukan persoalannya tersebut ke Kelurahan dan Kecamatan untuk meminta tanah sengketa dikembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tahun 2009 Mohammad Thamrin Tuge'(almarhum) dengan terang dan tegas mengurus segala kelengkapan Surat Fisik Tanah lokasi tersebut pada kantor Kelurahan Watuliandu, dengan mengajukan bukti awal sebagai bukti penguasaan tanah/lokasi adalah bukti Pembayaran PBB/ SPPTB PBB atas nama Tamrin dan bukti surat penyaksian serta tanda-tangan para pemilik lokasi yang berbatas langsung dengan lokasi yang dikuasai oleh Moh. Thamrin Tuge', dengan bukti kuat dan meyakinkan tersebut maka pejabat Lurah pada waktu, Drs. Djasar Djafar menerbitkan Surat Fisik Tanah atas nama "Mohammad Thamrin Tuge", yang mana Bukti Surat Fisik tersebut tersimpan dengan baik di Kantor BPN Kab.Kolaka dalam Arsip Negara terdaftar sebagai kelengkapan Penerbitan Sertifikat yang mana terpending/tertunda sementara menunggu proses sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BPN/ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka, H.S. All Jabbar, SH,MH. Apa yang disangkakan oleh para Penggugat pada point 11 (Sebelas) dalam Surat Gugatannya adalah tidak benar, provokatif dan tendensius. Tidak pernah Kepala BPN menyarankan atau bahkan melarang melakukan kegiatan apapun di tanah atau lokasi tersebut karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka, H.S. All Jabbar, SH,MH. adalah seorang Sarjana Hukum dan Master Hukum yang tidak buta hukum tetapi sangat faham betul bahwa atas nama pribadi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka tidak memiliki hak dan wewenang sama sekali untuk melarang ataupun menghentikan kegiatan di lokasi/tanah tersebut, sebagai seorang yang faham dengan nilai agama, sosial dan kemanusiaan maka sebagai pribadi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka, H.S. All Jabbar, SH,MH. Sangatlah wajar menyarankan untuk berdamai kepada Mohammad Thamrin Tuge' dan Para Ahli Waris H. Mendong (alm.) yang mana pada waktu itu diwakili oleh Hj.St.Ma'rifah, Bakri HM,S.Pd.,M.Si., Drs. Hasan Basri, dan Ir. Anhar,M.Si. Dengan rasa rendah hati Mohammad Thamrin Tuge' (almarhum) siap untuk berdamai akan tetapi Dr. Bakri HM, S.Pd.,M.Si dkk. tidak punya i'tikad baik untuk berdamai tetapi dengan serta merta mau mengambil keseluruhan lokasi tersebut termasuk lokasi yang dikuasai oleh Hj.Radjeng (isteri Ibnu Mansyur) kekerasan hati dan i'tikad tidak baik ini pun Para Penggugat tampilkan di 2 (dua) kali sidang mediasi yang diadakan di Ruang Mediasi Kantor Pengadilan Negeri kabupaten Kolaka, dengan susah payah dan semaksimal mungkin Hakim Mediasi berusaha mendamaikan Para Tergugat (Tergugat II-VIII) dan Para Penggugat (Dr. Bakri HM,S.Pd.,M.Si dkk.), Para Tergugat dengan rendah hati siap berdamai tetapi Para Penggugat tetap keras hati dan tidak mau berdamai keinginannya hanya ingin mengambil

Halaman 16 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua lokasi tanah sengketa tersebut. Saran untuk berdamai pun sangat disarankan oleh Kuasa Hukum/Pengacara Para Penggugat karena Kuasa Hukum Para Penggugat sangat faham dan sadar betul dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan persaudaraan sambil menunjuk motto "Berdamai itu Indah" yang dipajang di Ruang Sidang Mediasi dan pula Kuasa Hukum/Pengacara Para Penggugat menambahkan kata: "Kalau memang bisa berdamai mengapa harus sengketa." Motto ini sangat indah bagi mereka yang hatinya damai dan terbuka. Dengan tegas kami menyanggah bahwa apa yang dikatakan oleh Para Penggugat dalam point 11 pada surat gugatannya yang mengatakan bahwa "almarhum Tamrin Tuge menerbitkan Surat Keterangan Tanah untuk menerbitkan Sertifikat bekerjasama dengan staf Kelurahan Watuliandu secara diam-diam." Adalah tidak benar dan fitnah, perlu pula Para Penggugat ketahui dan fahami bahwa penerbitan Surat Keterangan Tanah atau surat fisik dan sertifikat itu penerbitannya bukanlah domain orang per orang atau seseorang atau beberapa orang tetapi adalah kewenangan Negara melalui pemerintah atau lembaga yang telah diatur dalam perundangan. Surat keterangan tanah atau surat-surat Fisik dan segala yang bertalian dengan lokasi tersebut dimaksud atas nama Tamrin (Mohammad Thamrin Tuge') semuanya melalui prosedur yang sah sehingga semua surat-surat tersebut adalah sah demi hukum.

12. Para Penggugat ternyata dalam menyusun Surat Gugatannya sangat tidak cermat, ceroboh dan sangat ngawur. Sungguh sangat tidak benar apa yang dikatakan oleh Para Penggugat bahwa pada tahun 2011 almarhum Tamrin Tuge mengambil tanah sengketa untuk timbunan persiapan lokasi kantor Den POM di jalan Bypass. Kami ingatkan kepada para Penggugat yang nampaknya sudah agak pikun bahwa Penggalan tanah timbunan terakhir di lokasi tanah sengketa tersebut adalah menjelang akhir tahun 2009 oleh karena di akhir tahun 2009 ditetapkan aturan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Kolaka bahwa tidak diterbitkannya lagi izin tambang golongan C yang lokasi tambangnya berada di dalam kota Kolaka. Perlu Para Tergugat ingatkan kembali kepada Para Penggugat, ingatki ! Di tahun 2009-lah tanah timbunan diambil oleh atas nama Den POM Kolaka atas izin Mohammad Thamrin Tuge, tanah tersebut belum dikata tanah sengketa sebab sewaktu lahan untuk kantor POM Kolaka akan ditimbun maka DanPOM Kapt. CPM. Priyono bertanya-tanya kepada masyarakat Kolaka menanyakan siapakah pemilik lahan tersebut dan setiap orang yang didatanginya menyatakan bahwa lokasi kebun tersebut milik Mohammad Thmarin Tuge' yang beralamat di Jalan Bakti dekat jembatan, maka datanglah DanPOM tersebut ke rumah

Halaman 17 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Thamrin Tuge' dan berkata : "Pa' ternyata lokasi di KM2 di depan Rumah jabatan Sekda kebunnya bapak ya?. Mohammad Thamrin Tuge' berkata: " Benar, milik saya. Ada apa Pa'?"

DanPOM Priyono, mengatakan: "Kami atas nama POM Kolaka meminta sumbangan tanah timbunan untuk penimbunan lahan yang akan dibangun Kantor POM yang beralamat di Jalan Bay Pass Kolaka"

Mohammad Thamrin Tuge'(almarhum) dengan tegas berkata: Alhamdulillah ini adalah amal jariyah, silahkan pa' diambil tanah timbunannya, saya ikhlas saya berikan untuk sumbangan cuma-cuma, gratis.

Sangat tidak benar dan mengada-ada, Para Penggugat mengarang cerita yang mengatakan bahwa "almarhum Tamrin Tuge sendiri mengakui di hadapan Kapten CPM La Poni bahwa tanah sengketa memang tanah keluarga H. Mendong." Kami ingatkan kembali kepada Para Penggugat jikalau berdalil jangan sampai konyol dan ngawur, Mohammad Thamrin Tuge' tidak pernah bertemu dengan Kapten CPM La Poni karena Kapten CPM La Poni tinggal di Kendari dan Mohammad Thamrin Tuge' (almarhum) tinggal di Kolaka.

13.Kembali Para Penggugat sangat tidak cermat, ceroboh dan nampak kebingungan, sangat memperturutkan ambisiusnya untuk memiliki lokasi tanah Para Tergugat, sehingga harus mengarang cerita tetapi sebenarnya hanya mempermalukan diri mereka sendiri bahkan keluarga mereka sendiri pun mereka permalukan. Para Tergugat ingatkan kembali kepada Para Penggugat Bahwa Penggalan tanah timbunan terakhir di Lokasi tanah sengketa yang dimaksud adalah menjelang akhir tahun 2009 karenanya apa yang dikatakan dan disangkakan oleh Para Penggugat: "Bahwa pada tahun 2012 Tamrin Tuge' menjual tanah kepada perusahaan H. Muhajir Al Muraj, SH, atas tindakan itu Penggugat menghentikan kegiatan tersebut karena Tamrin Tuge idak mampu memberikan jaminan hukum sehingga H. Muhajir Al Muraj menarik armadanya dan menghentikan kegiatan pengambilan tanah". Sungguh lagi-lagi Para penggugat begitu konyol dan ngawur, perlu diketahui bahwa atas namaH.Muhajir Al Muraj membeli dan mengambil tanah timbunan bukan di lokasi yang dikuasai oleh Mohammad Thamrin Tuge' tetapi di lokasi milik Pak Mustafa. Karenanya segala apa yang dikatakan dan disangkakan oleh Para Penggugat pada point 13 dalam surat gugatan Para Penggugat adalah sangat tidak benar dan mengada-ada.

14.Tidak benar dan sangat mengada-ada apa yang dikatakan oleh Para Penggugat bahwa "Pada tanggal 14 Agustus 2014 Penggugat mendapat teguran dari Pemerintah Kelurahan Watuliandu dan Camat agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan tanah sengketa” tersebut yang dimaksud, Para Penggugat hanya mengarang-ngarang cerita mengambil alasan tanggal 14 Agustus 2014 agar terkesan mendekati Peringatan dan Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sehingga memang harus ada pembersihan, alasan “Tanggal 14 Agustus 2014” yang dikarang oleh Para Penggugat sangat konyol dan murahan menjatuhkan harga diri sendiri sebagai orang yang berpendidikan dan bahkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Kolaka, kepada Para Penggugat kami ingatkan kembali tolong disehatkan kembali pikiran dan ingatannya, ingatki! bahwa kejadian penyerobotan penggusuran yang bahkan menyebabkan tumbangnya 8 pohon tanaman pisang Para Tergugat yang diperintahkan oleh Bakri Mendong, S.Pd. M.Si (Penggugat I) terjadi pada Hari Sabtu sekitaran jam 9.45 WITA Tanggal 7 Maret 2015 bukan Tanggal 14 Agustus 2014. Adalah pula tidak benar dan mengada-ada apa yang dikatakan oleh Para Penggugat pada poin 14 dalam Surat Gugatannya bahwa “Anak almarhum Tamrin Tuge atas nama Muh. Ikbal tergugat II datang dan menghentikan alat berat yang membersihkan tanah sengketa bahkan Penggugat II atas nama Drs. H. Hasan Basri Mendong dianiaya dan atas pemukulan tersebut telah berproses Hukum sampai di Pengadilan.” Perbuatan Para Penggugat ini adalah sebuah fitnah yang keji dan memalukan, sangat perlu diketahui bahwa anak almarhum Mohammad Thamrin Tuge’ atas nama Mohammad Iqbaal Thamrin, SE. (Tergugat II) atau sebagaimana yang dimaksudkan di atas oleh Para Penggugat adalah tidak berada di lokasi kejadian saat kejadian itu terjadi tetapi berada di Kecamatan Lasusua Kolaka Utara, bahkan (Tergugat II) sedang melaksanakan tugas Negara yaitu sedang mengajar di sekolah SMK Negeri 1 Lasusua, Kolaka Utara, ±155 KM dari Kabupaten Kolaka. Karenanya apa yang dikatakan oleh Para Penggugat adalah tidak benar, sangat mengada-ada. Sekali lagi kami ingatkan kepada Para Penggugat bahwa berhentilah mengada-ada dan memfitnah, kembalilah ke jalan yang benar untuk menggapai ridha Allah, masih ada waktu untuk bertaubat.

15. Apa yang dikatakan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya pada poin 15. Adalah tidak benar, Para Penggugat sebagai orang yang berpendidikan sangat perlu mengetahui dan fahami bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTB PBB) tidak diterbitkan oleh almarhum Mohammad Thamrin Tuge’ atau seseorang atau beberapa orang melainkan oleh Negara atau Pemerintah melalui instansi terkait. Bahwa semua Surat-surat yang berhubungan dengan lokasi yang dikuasai Mohammad Thamrin Tuge’ semuanya adalah sah diterbitkan dan dikeluarkan

Halaman 19 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah termasuk SPPTB PBB dan bukti Pembayarannya, perlu diketahui bahwa Pembayaran pajak atas lokasi tersebut yang kami (Para Tergugat) kuasai sudah berlangsung sangat lama yaitu 75 tahun sejak Tuge' (mertua Tergugat I dan kakek Tergugat II-VIII) yang diklaim sepihak oleh Para Penggugat pembayaran pajaknya sudah kami laksanakan sejak pembayaran pajak tanah yang masih bernama IPEDA sampai sekarang bernama PBB, pembayaran terus berlanjut dan tidak pernah terputus, bukti-bukti pembayaran IPEDA dan PBB tetap kami simpan dengan baik dan akan dijadikan bukti surat. "Orang Bijak Taat Pajak". Kepada Para Penggugat tidak mempunyai Bukti Pembayaran Pajak atas nama salah satu Para Penggugat atau bapak atau saudara Para Penggugat pada lokasi tersebut yang dimaksud walau satu lembar saja. Yang harus selalu diingat : "Orang Bijak Taat Pajak". Intinya bahwa segala Surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat semuanya sah berdasar Peraturan dan Hukum, tetapi justru jika ada surat-surat yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah sangat perlu dipertanyakan yang bahkan dapat diuji karbon untuk mengetahui usia tinta dan keabsahan dalam proses pembuatan dan penerbitannya, harus benar sesuai peraturan dan hukum yang berlaku serta tidak hasil dari rekayasa.

16. Bahwa sejak dahulu, sejak Tuge'(almarhum) yaitu mertua dari Tergugat I dan Kakek dari Tergugat II-VIII sampai sekarang kepada para Ahli Waris Ibnu Mansyur dan Ahli waris Mohammad Thamrin Tuge' yaitu Tergugat I-VIII tetap menguasai tanah tersebut secara sah dan berdasar Peraturan dan Hukum yang diatur oleh Negara karenanya Para Tergugat telah dilindungi oleh Peraturan dan Hukum Negara. Dan karena Sejak Tuge' (almarhum) yaitu Mertua, dan kakek Para Tergugat sudah 76 Tahun yaitu sejak tahun 1943 sampai 2018 telah membuka dan mengolah tanah Negara bebas secara turun-temurun secara berkelanjutan dan tidak terputus dengan i'tikad baik yaitu mengolah dan menanam lokasi tersebut dengan tanaman yang bermanfaat dan menghasilkan untuk hajat hidup manusia serta membayar pajak kepada Negara secara sadar dan taat pajak, selalu siap memberikan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kebaikan bersama demi kemajuan daerah kabupaten Kolaka, antara lain: atas Permintaan Pemerintah Camat Kolaka Pada tanggal 27 November 1991 (terlampir) Mohammad Thamrin Tuge'(almarhum) yaitu suami Tergugat I dan ayah Tergugat II-VIII) dengan penuh kesadaran dan kerelaan secara gratis menyumbangkan sebagian tanah dari lokasinya untuk pelebaran jalan dan saluran air (drinase), tidak hanya hal itu saja, pada tanggal 1 Mei 1993 (terlampir) kembali Pemerintah yaitu Camat Kolaka dan Lurah Watuliandu meminta kesiapan dan kerjasama

Halaman 20 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Thamrin Tuge' (Tamrin Tuge) agar tidak merasa keberatan bilamana tanah lokasinya digali untuk dijadikan tanah timbunan dalam rangka menunjang pembangunan Fisik Daerah Kabupaten Kolaka maka dengan izin Mohammad Thamrin Tuge'(almarhum) digalilah tanah lokasi tersebut yang dibuka dan disaksikan langsung oleh Pemerintah yaitu Lurah Watuliandu dan Camat Kolaka yang menjadi awal/pertama kali penggalian pengambilan tanah timbunan di lokasi tersebut, sumbangan-sumbangan gratis lainnya oleh almarhum Mohammad Thamrin Tuge' antara lain:

1. Sumbangan untuk penimbunan lokasi empang persiapan pembangunan Masjid Babul Gaffar yang beralamat di jalan Alam Mekongga atas permintaan seorang Polisi bernama Letda Abd. Latif (almarhum);
2. Sumbangan untuk penimbunan tepi pantai lokasi persiapan kantor DEN POM Kolaka, di jalan Bay Pass permintaan langsung oleh Komandan POM yang bernama Kapt. CPM Priyono;
3. Penimbunan Lokasi Kampus USN (Universitas 19 November) Kolaka yang mana pada waktu itu adalah Dr. Bakri HM, S.Pd. M.Si, (Penggugat I) sendiri datang menemui almarhum Mohammad Thamrin Tuge' di rumah kediaman jalan Bakti No.2 Kel. Latambaga, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka dengan mengatakan kepada Mohammad Thamrin Tuge'(almarhum) : "Daeng (Kak), mauka (saya mau) minta tanah timbunan untuk keperluan penimbunan areal Kampus USN." (disaksikan beberapa orang dan masih hidup).

Mohammad Thamrin Tuge' berkata: "Ta alani tana timbunanna ndi' (Silahkan ambil tanah timbunan milikku, dik), itu untuk kepentingan bersama. Sebagai tambahan keterangan: untuk kali kedua yaitu dalam tahun 2008 Dr.Bakri HM,S.Pd., M.Si, (tergugat I) kembali meminta tanah timbunan tetapi Mohammad Thamrin Tuge'(almarhum) sudah tidak mau dan tidak mengizinkan lagi karena Dr. Bakri HM,S.Pd., M.Si, (tergugat I) dianggap tidak amanah dan tidak jujur oleh Mohammad Thamrin Tuge'(almarhum) karena mencari keuntungan dan menjual tanah keluar selain penimbunan untuk Kampus USN Kolaka dilakukan sembunyi-sembunyi tanpa izin dari pemiliknya yaitu Mohammad Thamrin Tuge'(almarhum) hal tersebut Mohammad Thamrin Tuge'(almarhum) ketahui berdasarkan informasi beberapa orang, akhirnya Dr.Bakri HM,S.Pd., M.Si, (tergugat I) merasa kecewa dan sakit hati kepada Mohammad Thamrin Tuge'(almarhum) dan bersumpah akan selalu mengganggu keluarga Mohammad Thamrin Tuge'(almarhum) dan itulah kenyataan yang terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kemulyaan hati Mohammad Thamrin Tuge'(almarhum) dalam kerjasama dan sumbangannya kepada Pembangunan Fisik Kabupaten Kolaka maka sepatutnya mendapat apresiasi dan penghargaan. Dan karena pula Lokasi yang dikuasainya yang dibuka dan diolahnya bersama Tuge' dan Ibnu Mansyur sudah berlangsung 76 tahun penguasaannya secara turun-temurun hingga kini oleh Para Ahli Warisnya, maka demi hukum dan tegaknya keadilan tak ada tangkisan baginya.

17. Gugatan Para Penggugat pada point 17 kepada Para Tergugat adalah tidak berdasar hukum dan peraturan bahkan mencederai semangat dan nilai-nilai keadilan, dengan alasan dan dasar sebagaimana Para Tergugat telah jelaskan dan uraikan di atas.
18. Perlu diingat kembali dan diketahui bahwa Tahun 1982 belum ada Penggalan tanah untuk timbunan di lokasi yang Para Tergugat Kuasai tetapi nanti di tahun 1993 baru diadakan penggalan, olehnya itu Para Penggugat ngawur dan mengada-ada. Bahwa taksiran-taksiran harga tanah timbunan yang diada-adakan oleh Para Penggugat dalam point 18 surat gugatannya adalah tidak benar dan tidak mendasar, sangat mengada-ada dan semata-mata hanya memikirkan materi yang banyak tanpa bisa menghitung diri sendiri, perlu diingat dan direnungkan kembali untuk difahami dan dihayati bersama sebagaimana uraian dan penjelasan di atas bahwa tanah timbunan dari lokasi tersebut adalah sumbangan untuk menunjang Pembangunan fisik kabupaten Kolaka. Bagi Para Penggugat tolong dihitung juga berapa semua nilai sumbangan itu jika dirupiahkan ?, karena Para Penggugat sangat pandai menghitung rupiah dan berapa pula jumlah rupiah bagi tanah timbunan untuk Kampus USN Kolaka dan yang dijual keluar selain untuk Kampus USN Kolaka dan yang dipakai menimbun lokasi rawa dekat rumah H. Musa (Pembeli cengkeh), dan yang dipakai menimbun lokasi keluarga (saudara) Para Penggugat yang beralamat di jalan Andi Jemma Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka ?

Gugatan Para Penggugat pada Point 17 dan 18 sangat patut untuk diabaikan dan harus dikesampingkan karena hanya rekayasa dan tidak mendasar.

19. Bahwa Sita Jaminan (Conservatoir beslag) tidak dapat dilaksanakan sebelum terjadi Kepastian Kekuatan hukum yang mutlak dan mengikat, Para Tergugat yakin bahwa hal ini sangat difahami oleh Kuasa Hukum/Pengacara Para Penggugat, tetapi hal itu adalah hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan oleh Dr. Bakri HM, S.Pd., M.Si. karena mungkin merasa lebih pintar dari Kuasa Hukum/Pengacaranya sendiri.

Gugatan Para Penggugat dalam point 19 sangat layak dan patut untuk dikesampingkan karena tidak termuat dalam Tuntutan Para Penggugat.

20. Bahwa Para Penggugat I, II, III secara hukum tidak boleh begitu saja dengan mengambil alasan dalam perkara ini : "Oleh karena kakak Para Penggugat yaitu Hj.Sitti Ma'rifah H. Mendong sudah tua dan sakit-sakitan sehingga menyerahkan kepada Ahli Waris H. Mendong lainnya untuk mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan atas tanah sengketa." Jikalau memang demikian berdasarkan alasan hukum Para Penggugat, mengapa tidak ada Surat Kuasa dari Hj. Sitti Ma'rifah H. Mendong kepada Ahli Waris lainnya yaitu Para Penggugat maka dengan demikian tampilnya Para Penggugat sebagai Para Penggugat dalam perkara ini tidak ada kapasitas hukumnya, yang seharusnya adalah Hj.Sitti Ma'rifah H. Mendong yang mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Para Tergugat uraikan tersebut di atas, maka bersama ini perkenankanlah kami Para Tergugat mengajukan Permohonan kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perdata ini berkenan menjatuhkan Putusan :

A. DALAM EKSEPSI/TANGKISAN

1. Menerima eksepsi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat DR. Bakri HM. S.Pd., M.Si dkk untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN ATAU

Bilamana Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon Putusan Hakim yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak mengajukan Jawaban di persidangan;

Menimbang, bahwa atas adanya Jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik, pada tanggal 13 September 2018, dan

Halaman 23 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik, pada tanggal 20 September 2018, yang masing-masing terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berikut ini :

1. Foto copy Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Haji Mendong kepada Sitti Ma'rifah, tertanggal 27 Februari 1975, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Pengembalian Hak Tanah dari Radjeng kepada Sitti Ma'rifah H. Mendong, tertanggal 28 Juni 1976, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Hak Atas Bidang Tanah Berdasarkan Hibah dari Hj. Sitti Ma'rifah Mendong kepada Dr. H. Bakri Mendong, S.Pd., M.Si, tertanggal 13 Maret 2017, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda P-3;
4. Foto copy Undangan Musyawarah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka, Nomor : 050-128-2010 tertanggal 19 Juli 2010, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 5 Oktober 2018, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 9 Oktober 2018, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Pengakuan tertanggal 10 Oktober 2018, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Keterangan tertanggal 9 Oktober 2018, setelah diperiksa dan diteliti surat tersebut asli dan bermeterai, lalu diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan/Penyaksian tertanggal 8 Oktober 2018, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan/Penyaksian tertanggal 1 Oktober 2018, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan/Penyaksian tertanggal 10 Desember 2018, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda P-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SABA;

- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Jl. Pahlawan KM 2 Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka ;
- Bahwa saksi tahu karena sebelumnya saksi pernah mengolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah yang dulu Luasnya kira-kira sekitar kurang lebih 1 (satu) hektar dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan hutan tapi tidak tahu siapa yang punya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sutopo;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Pahlawan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali;
- Bahwa saksi tahu luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut karena pada tahun 1963-1965 saya pernah di suruh oleh H. MENDONG (orang tua) Para Penggugat mengolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana H.Mendong memperoleh tanah sengketa tersebut dan saksi tidak tahu lagi luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut yang sekarang ;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah tersebut pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, saksi datang dilokasi tanah sengketa karena saksi disuruh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut tetapi saat ini saksi melihat terdapat rumah papan diatas tanah sengketa namun saksi tidak tahu siapa pemilik rumah papan tersebut;
- Bahwa pada tahun 1963-1965 diatas tanah sengketa tersebut terdapat pohon pisang, nangka, dan pohon kelapa serta tumbuhan alang-alang sebagian; dan belum ada rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa para Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut, namun sekitar tahun 1963 saksi pernah diceritakan oleh H. MENDONG bahwa tanah tersebut pernah dipinjamkan kepada TUGE;
- Bahwa saksi terakhir mengelolah tanah sengketa tersebut pada tahun 1975 atas perintah Ibu Mansur;
- Bahwa setahu saksi H. MENDONG memiliki 2 (dua) orang istri, dimana istri pertama memiliki 2 (dua) orang anak yaitu CAHO dan satu orang sudah meninggal, sedangkan istri kedua bernama Hj. HALIJAH memiliki 6 (enam) orang anak yaitu SITTI MA'RIFAH, BAKRI, FAISAL, HASAN, NISA dan ECCE;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa H.Mendong meminjamkan tanah kepada Tuge ;
- Bahwa setahu saksi anak TUGE yaitu TAMRIN TUGE dan MANSUR TUGE;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut pada tahun 1963 – 1965 selain H.Mendong ;

Halaman 25 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri MANSUR TUGE bernama RAJENG dan ada anaknya yang bernama YANI, sedangkan TAMRIN TUGE saksi tidak tahu siapa nama istrinya dan siapa nama anaknya;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1963 yang berkebun di sekitar tanah sengketa hanya Pak Sutopo saja l
- Bahwa pada saat saksi mengolah tanah sengketa tahun 1963-1965 skais tinggal dirumah H. MENDONG dan umur saksi sekitar 15 tahun ;
- Bahwa sakis tidak tahu sapa yang menanam pohon nangka dan kelapa, karena pada saat saksi disuruh oleh H. MENDONG mengolah tanah tersebut tahun 1963 pohon nangka dan kelapa sudah besar dan sudah tinggi yang umurnya kira-kira sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pada tahun 1963 – 1965 tanah sengketa terdiri dari tanah rata yang luasnya kira-kira sekitar kurang lebih 25 meter saja, sedangkan dibelakang atau disebelah utara terdapat gunung dan hutan-hutan;
- Bahwa saksi melihat diatas tanah sengketa sekarang masih terdapat tanda-tanda hidup sama pada tahun 1963-1965 yaitu masih ada pohon beringin diatas tanah sengketa (didas gunung sebelah utara);

2. Saksi IDCHAN FUNDU;

- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Jl. Pahlawan KM 2 Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka ;
- Bahwa saksi tidak tahu Luas tanah yang disengketakan, tetapi saya tahu batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara dulu berbatasan dengan kebun milik Mansir Mansur sekarang Darta;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sutopo;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Pahlawan;
 - Sebelah Barat dulu berbatasan dengan tanah Pak Latoa/Kepala Kampung yang bernama Muh.Nurung;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya dulu pada tahun 1960 saksi sering melihat tanah tersebut ketika saksi hendak pergi ke kebun orang tua saksi yang jaraknya sekitar kurang lebih 200 meter sebelah utara tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah sengketa adalah tanah milik orang tua Para Penggugat yang bernama H. MENDONG ;
- Bahwa saksi melihat sendiri H. MENDONG pertama mengolah tanah sengketa tersebut pada tahun 1960;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun setahu saksi bahwa dulu H.MENDONG dan TUGE bersahabat dan masih ada hubungan keluarga dengan mereka yang menurut informasi yang saksi dengar bahwa istri H.MENDONG dengan istri TUGE masih sepupu 1 (satu) kali;
- Bahwasaksi tidak tahu lagi perkembangan tanah sengketa sampai sekarang, karena pada tahun 1970, saksi sudah ke Makassar kuliah namun masih sering balak balik ke Kolaka;

Halaman 26 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ke Kolaka sekitar tahun 1968 saksi melihat anak dari Pak TUGE yaitu Ibnu Mansur mengolah tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut, tidak tahu, namun sekarang saksi melihat diatas tanah sengketa terdapat rumah papan tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dikerja H.Mendong, namun pada saat itu saksi melihat H. MENDONG mengolah tanah sengketa sebagian yakni disebelah Barat, sedangkan TUGE mengerjakan tanah sengketa sebelah Timur;
- Bahwa pada tahun 1963/1964 usia saksi sekitar 9 tahun dan masih kelas 4 SD saat H.Mendong mengelola tanah sengketa ;
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa H.MENDONG menanam pohon Nangka, kelapa dan pisang diatas tanah sengketa;
- Bahwa sekarang pohon nangka dan pohon kelapa yang pernah ditanam oleh H. MENDONG sudah tidak ada lagi saksi lihat, yang ada pohon kelapa yang masih muda umurnya tapi saksi tidak tahu siapa yang menanamnya;
- Bahwa pada waktu saksi melihat H. MENDONG mengolah tanah sengketa tahun 1963/1964 usia pohon kelapa dan nangka 3 pohon berjejer kira-kira sekitar kurang lebih 10 (sepuluh tahun);
- Bahwa kondisi tanah sengketa saksi melihat H.Mendong mengelolah saat itu hanya sebagian yang tanah rata/datar yang kira-kira luasnya sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dibagian depan pinggir jalan, sedangkan dibelakang (sebelah utara) gunung atau hutan-hutan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar H.Mendong meminjamkan sengketa ;
- Bahwa pada tahun pada tahun 1963 belum ada tanaman diatas gunung, tetapi masih hutan-hutan;
- Bahwa pertama saksi lihat mengolah tanah sengketa adalah H. MENDONG, nanti belakang baru datang juga TUGE ikut mengolah tanah sengketa bersama H.MENDONG;

3. Saksi H. NADJIBE;

- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Jl. Pahlawan KM 2 Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa menurut penyampaian Mertua saksi yang bernama BECCE SAMPERO (almarhumah) bahwa tanah tersebut milik H. MENDONG;
- Bahwa mertua saksi Becce Sampero memiliki tanah di dekat tanah sengketa yakni berada di sebelah Selatan tanah sengketa tapi diantarai dengan Jalan Pahlawan ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh mertua saksi Becce Sampero pada saat saksi pergi mengambil kelapa dikebun mertua saksi sekitar tahun 1970 ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa ;

Halaman 27 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H.Mendong mengelola tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut sebelumnya pernah dikuasai oleh IBNU MANSUR tetapi saksi lupa tahunnya, karena pada saat saksi sebagai staf Kelurahan saksi melihat yang membayar PBB tanah tersebut adalah IBNU MANSUR ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ibnu Mansur menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa pada tahun 1970 saksi tidak tahu siapa yang mengelolah tanah sengketa, namun saat itu ada orang mengerjakan tanah tersebut tetapi saya tidak tahu siapa orangnya ;
- Bahwa tahun 1970 ada kelapa, cengkeh dan pisang, namun saksi tidak tahu siapa yang menanam ;
- Bahwa dulu tanah sengketa masih sedikit yang rata dan masih hutan-hutan dibelakang atau disebelah Utara, tapi sekarang tanah sengketa sudah pernah digusur dan diambil tanahnya oleh perusahaan;
- Bahwa yang berkebun pada tahun 1970 adalah Tautopo disebelah Timur tanah sengketa, namun sekarang saksi tidak lagi ;
- Bahwa dulu saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa, belakangan baru saksi tahu yaitu sebelah Utara masih hutan-hutan, sebelah Timur Tautopo, sebelah Selatan Jl. Pahlawan dan sebelah Barat Kali kecil;
- Bahwa Becce Sampero meninggal dunia pada tahun 2004 ;
- Bahwa saksi kenal dengan TUGE, MANSUR TUGE dan TAMRIN TUGE ;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali mengambil kelapa dikebun bersama dengan mertua saksi Becce Sampero ;

4. Saksi ANDI ASKAR;

- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Jl. Pahlawan KM 2 Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu karena pada tahun 2008-2009 saksi pernah mengambil tanah timbunan didalam lokasi tanah sengketa tersebut untuk saksi jual ke masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Riwayat Hidup atas nama Tuge, tertanggal 19 Agustus 1959, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Undangan Rapat dari Camat Kolaka Nomor : 005/728, tertanggal 27Nopember 1991, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-2;
3. Foto copy Undangan Musyawarah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Nomor : 050-128-2010, tertanggal 19 Juli 2010, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tandaT-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0222.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0107.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, Tertanggal 19 April 2017, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-6;
7. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, Tertanggal 19 April 2017, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0107.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0222.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0222.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0107.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-11;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0107.0, atas nama wajib pajak

Halaman 29 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-12;

13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0222.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-13;

14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0222.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-14;

15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0107.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-15;

16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0107.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-16;

17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0222.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-17;

18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0107.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-18;

19. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0222.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-19;

20. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0222.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-20;

21. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0222.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-21;

Halaman 30 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0107.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-22;
23. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0107.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-23;
24. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0222.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-24;
25. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0107.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-25;
26. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0222.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-26;
27. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0107.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-27;
28. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0107.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-28;
29. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0107.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-29;
30. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 dan Tahun 2001, No. SPPT (NOP) 74.04.060.002.004-0107.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-30;
31. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT: 74.04.060.006.004-0107.0, atas nama wajib pajak

Halaman 31 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-31;

32. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, No. SPPT: 74.04.060.006.004-0107.0, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-32;

33. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, No. SPPT: 74.04.060.006.000-0578.7, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-33;

34. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, No. SPPT: 74.04.060.006.000-0578.7, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-34;

35. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995, No. SPPT: 74.04.060.006.000-0578.7, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-35;

36. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, No. SPPT: 2-0511-04-00543/00543, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-36;

37. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988, tertanggal 2 Januari 1988, atas nama wajib pajak M. Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-37;

38. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987, tertanggal 2 Januari 1987, atas nama wajib pajak M. Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-38;

39. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987, tertanggal 5 Maret 1986, atas nama wajib pajak Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-39;

40. Foto copy Surat Ketetapan Ipeda tahun 1985, Nomor Kohir :251, tertanggal 2 Januari 1985, atas nama wajib Ipeda Tamrin, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-40;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Foto copy Surat Ketetapan Ipeda tahun 1984, Nomor Kohir :251, tertanggal 2 Januari 1984, atas nama wajib Ipeda Tamrin, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-41;
42. Foto copy Surat Ketetapan Ipeda tahun 1983, Nomor Kohir :251, tertanggal 2 Januari 1983, atas nama wajib Ipeda Tamrin, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-42;
43. Foto copy Surat Ketetapan Ipeda tahun 1982, Nomor Kohir :251, tertanggal 2 Januari 1982, atas nama wajib Ipeda Tamrin T, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-43;
44. Foto copy Surat Ketetapan/Pemberitahuan Ipeda tahun 1981, No:014997, tertanggal 2 Januari 1981, atas nama wajib Ipeda Thamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-44;
45. Foto copy Surat Ketetapan/Pemberitahuan Ipeda tahun 1980, No:014246, tertanggal 2 Januari 1980, atas nama wajib Ipeda Tamrin Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-45;
46. Foto copy Surat Ketetapan/Pemberitahuan Ipeda tahun 1979, No:006351, tertanggal 2 Januari 1979, atas nama wajib Ipeda Tamrin /Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-46;
47. Foto copy Surat Ketetapan/Pemberitahuan Ipeda tahun 1978, No:004851, tertanggal 2 Januari 1978, atas nama wajib Ipeda Tamrin /Tuge, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-47;
48. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 590/59, tertanggal 1 Mei 1993, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-48;
49. Fotocopy Surat Ukur Nomor : 04/Watuliandu/2009, tertanggal 6 Mei 2009, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut tanpa asli (fotocopy dari fotocopy) dan bermeterai, lalu diberi tanda T-49;
50. Fotocopy Akta Pernyataan Keterangan Kesaksian Nomor 10 yang dibuat oleh Notaris PAHERI, SH.M.Kn pada tanggal 23 Maret 2018, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-50;
51. Fotocopy Akta Pernyataan Keterangan Kesaksian Nomor 11 yang dibuat oleh Notaris PAHERI, SH.M.Kn pada tanggal 23 Maret 2018, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-51;
52. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986, atas nama wajib pajak Radjeng, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-52;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987, atas nama wajib pajak Radjeng, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-53;
54. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988, atas nama wajib pajak Radjeng, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-54;
55. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989, atas nama wajib pajak Radjeng, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-55;
56. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991, atas nama wajib pajak Radjeng, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-56;
57. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, atas nama wajib pajak Radjeng, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-57;
58. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, atas nama wajib pajak Radjeng, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-58;
59. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, atas nama wajib pajak Radjeng, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-59;
60. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995, atas nama wajib pajak Radjeng, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-60;
61. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, atas nama wajib pajak Radjeng, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-61;
62. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 atas nama wajib pajak Radjeng, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-62;
63. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, atas nama wajib pajak Hj. Radjeng, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-63;
64. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, atas nama wajib pajak Hj. Radjeng, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-64;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004, atas nama wajib pajak Radjeng, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-65;
66. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, atas nama wajib pajak Hj. Rajeng, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-66;
67. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama wajib pajak Hj. Rajeng, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-67;
68. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas nama wajib pajak Hj. Rajeng, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-68;
69. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, atas nama wajib pajak Hj. Rajeng, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-69;
70. Foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 06/SPK/III/75 tanggal 1 Oktober 1975, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-70;
71. Foto copy Surat tanpa judul (halaman 2) yang tertulis pasal 7, 8 & 9, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-71;
72. Foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 08/SPK/III/75 tanggal 9 Oktober 1975, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-72;
73. Foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor 24/BA/III/75 tanggal 8 Desember 1975, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-73;
74. Foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor 36/BA/III/75 tanggal 20 Desember 1975, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-74;
75. Foto copy Akte Jual Beli Nomor / / /19 tanggal 31 Desember 1975, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-75;
76. Foto copy Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Nomor 46/BA/III/75 tanggal 29 Januari 1976, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-76;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Foto copy Surat tanpa judul yang tertulis pasal 4, & 5 tertanggal 20 September 1976, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-77;
78. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 20.0410.511046.0001 atas nama Hj. RAJENG, S.Ag, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-78;
79. Foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor M.I.u/1-a/KP.07.6/150/19.2000 atas nama Hj. RAJENG, S.Ag tertanggal 12 Februari 2000, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) bermeterai, lalu diberi tanda T-79;
80. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Menduduki Jabatan Nomor M.I.u/1-a/KP.07.6/75.b/2000 atas nama Hj. RAJENG, S.Ag tertanggal 12 Februari 2000, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) bermeterai, lalu diberi tanda T-80;
81. Foto copy Piagam Penghargaan Nomor MTs.u/5/PP.001/84/2000 atas nama Amullah. T tertanggal 30 Juni 2000, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-81;
82. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Pensiunan/Tunjangan/Uang Tunggu Pertama dan Tabungan Hari Tua x) atas nama Hj. RAJENG, S.Ag tertanggal 19 Desember 2000, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-82;
83. Foto copy Surat Kenaikan Gaji Berkala Nomor MTs.U/5/KP.07.2/02/2000 atas nama Hj. RAJENG, S.Ag tertanggal 30 Desember 2000, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-83;
84. Foto copy Surat Permohonan Usul Pensiun Janda Nomor D.II/KP.09/619/2001 atas nama Hj. RAJENG, S.Ag tertanggal 27 Maret 2001, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-84;
85. Foto copy Daftar Nilai Ebtanas Murni SLTP/MTs Nomor peserta 068 atas nama KARMILA tertanggal 24 Juni 2001, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-85;
86. Foto copy Daftar Nilai Ebtanas Murni SLTP/MTs Nomor peserta 035 atas nama EKO YUNANTO tertanggal 24 Juni 2001, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-86;
87. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Agustus 2001, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-87;
88. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Pensiunan/Tunjangan Pertama bagi Janda atas nama Hj. RAJENG, S.Ag tertanggal 27 Agustus 2001, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-88;

89. Foto copy Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri Daftar Keluarga, dll atas nama Hj. RAJENG, S.Ag tertanggal 27 Agustus 2001, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-89;

90. Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP) an. Muhammad Thamrin Tuge NIK 7401141902420001, tertanggal 15 Juni 2012, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-90;

91. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan, tertanggal 05 November 2018, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-91;

92. Fotocopy perihal pencabutan surat pernyataan Pengalihan Penguasaan Hak atas bidang tanah berdasarkan Hibah No.593.4/22/III/2017 Nomor 800/01/XI/2018 tanggal 22 Oktober 2018, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli, bermeterai dan diberitanda T-92;

93. Fotocopy Akta Tukar-Menukar No.594.4/82/1982 tertanggal 27 Mei 1982, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-93;

94. Fotocopy Akta Tukar-Menukar No.594.4/82/1982 tertanggal 27 Mei 1982, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-94;

95. Fotocopy Surat Keterangan No.32/III 23.2.8/C/78 tertanggal 1 April 1978, setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T-95;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat juga mengajukan bukti saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TANG L;

- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Jl. Pahlawan KM 2 Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa, namun batas-batasnya saksi tahu yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Darta, Sebelah Timur dulu berbatasan dengan tanah Rahman, sekarang saya tidak tahu, Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Pahlawan, Sebelah Barat dulu berbatasan dengan tanah IBNU MANSUR sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Yani;

Halaman 37 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah milik kakek Para Tergugat yang bernama TUGE;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri TUGE mengolah tanah sengketa tersebut sekitar tahun 1971;
- Bahwa setahu saksi tidak ada temannya hanya TUGE sendirian yang mengolah tanah sengketa pada tahun 1971, nanti belakangan baru TUGE dibantu oleh anaknya yang bernama IBNU MANSUR dan THAMRIN TUGE;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diolah oleh TUGE tersebut awalnya tanah Negara/hutan, kemudian diolah oleh TUGE dan dijadikan kebun;
- Bahwa setahu saksi H.MENDONG tidak pernah memiliki tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa anak dari TUGE, karena yang saksi tahu IBNU MANSUR, THAMRIN dan seorang perempuan tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang para Tergugat (anak dari IBNU MANSUR dan TAMRIN) ;
- Bahwa pada saat TUGE mengolah tanah tersebut luasnya yang dijadikan sebagai kebun kira-kira hanya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang tanah rata, karena sebagian tanah tersebut masih gunung dan hutan, nanti setelah gunung tersebut digusur/digali dan diambil tanahnya kemudian kebun tersebut bertambah luasnya tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan H.MENDONG saat itu adalah penjual kue terang bulan dan kadang juga turun di laut mencari ikan;
- Bahwa H.MENDONG dan TUGE masih ada hubungan keluarga, dimana istri H.MENDONG dan istri TUGE masih sepupu dekat;
- Bahwa dulu pernah ada tanaman cengkeh tumbuh diatas gunung tang sengketa, namun saya tidak tahu siapa yang menanam;
- Bahwa waktu itu ada tanaman pisang, dan nangka, namun saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon nangka dan pisang tersebut;
- Bahwa tidak tahu asal-usul tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang lebih dulu datang di Kolaka antara H.MENDONG dan TUGE;

2. Saksi SAENAL TAHIR;

- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Jl. Pahlawan KM 2 Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut, namun batas-batasnya saksi tahu yaitu sebelah Utara berbatasan dengan gunung tetapi saksi tidak tahu siapa yang punya, Sebelah Timur dulu berbatasan dengan tanah Rahman, sekarang saksi tidak tahu, Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Pahlawan, Sebelah Barat dulu berbatasan dengan tanah LATIF/IBNU MANSUR sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Yani;

Halaman 38 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah tanah milik kakek Para Tergugat yang bernama TUGE;
- Bahwa saksi melihat langsung TUGE mengolah tanah sengketa tersebut sekitar tahun 1963;
- bahwa setahu saksi tidak ada temannya hanya TUGE sendirian yang mengolah tanah sengketa pada tahun 1963, nanti belakangan baru TUGE dibantu oleh anaknya yang bernama IBNU MANSUR dan THAMRIN TUGE;
- Bahwa tanah yang diolah oleh TUGE tersebut awalnya tanah Negara/hutan, kemudian diolah oleh TUGE dan dijadikan kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan tanah sengketa mulai diolah oleh TUGE, karena sekitar tahun 1963 saya pernah melihat TUGE bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa H.MENDONG tidak pernah memiliki tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi duluan Rahman yang mengolah tanah disebelah Timur tanah sengketa kemudian belakangan baru datang TUGE;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang anak dari TAMRIN TUGE dan MANSUR TUGE ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1966-1970 saksi pernah mengolah batu merah di dekat tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu anaknya Tuge hanya 2 (dua) orang yaitu IBNU MANSUR dan TAMRIN TUGE;
- Bahwa TAMRIN TUGE mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu para Tergugat, sedangkan IBNU MANSUR saya tidak tahu berapa orang anaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan SABA karena dulu sering saksi suruh dia pergi mengambil kayu bakar didalam lokasi tanah yang diolah oleh TUGE untuk pembakaran batu merah, namun saksi tidak pernah melihat SABA mengolah tanah sengketa tersebut sebelumnya;
- Bahwa RAHMAN yang duluan mengolah tanah disekitar lokasi tanah sengketa kemudian belakangan LATIF dan TUGE;
- Bahwa NURDIN dan MUH.NURUNG (Kepala Toa) juga memiliki tanah disebelah Utara tanah LATIF;
- Bahwa dulu kondisi tanah sengketa lebih luas daripada sekarang;

3. Saksi DARTA;

- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Jl. Pahlawan KM 2 Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka ;
- Bahwa dulu luasnya sekitar kurang lebih 1 (satu) hektar dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah saksi, Sebelah Timur dulu berbatasan dengan tanah UMAR RASID, Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Pahlawan, Sebelah Barat dulu berbatasan dengan sungai, namun sekarang saksi tidak tahu lagi luas dan batas-batasnya ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi memiliki tanah dekat tanah sengketa yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa yakni sebelah Utara;

Halaman 39 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik saksi tersebut saksi mulai olah pada tahun 1973;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah milik TAMRIN dan IBNU MANSUR;
- Bahwa pada saat saksi datang tahun 1973 dan mulai mengolah tanah saksi disebelah Utara tanah sengketa, saksi melihat tanah sengketa di olah oleh TAMRIN dibagian depan, sedangkan dibagian belakang diolah oleh IBNU MASUR;
- Bahwa saksi tahu orang yang mengolah tanah disekitar tanah sengketa pada tahun 1973 yaitu UMAR RASID, H.GADING, RAHMAN dan AHMAD JALIL ;
- Bahwa saksi siapa yang mengolah tanah sebelum tahun 1973 karena saksi datang dan mulai mengolah tanah pada tahun 1973 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H.MENDONG mengolah tanah sengketa sebelum diolah oleh TAMRIN & IBNU MANSUR ;
- Bahwa saksi tidak tahu H.Mendong memiliki tanah sekitar tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang diolah oleh TAMRIN & IBNU MANSUR ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TUGE dan juga tidak pernah bertemu dengan TUGE ;
- Bahwa saksi memperoleh tanah dari MASRI MANSUR dan menurut keterangan MASRI MANSUR bahwa tanah tersebut berasal atau pemberian dari TUGE ;
- Bahwa keterangan dari TAMRIN dan IBNU MANSUR bahwa tanah yang mereka olah adalah tanah pemberian dari orang tuanya TUGE;
- Bahwa setahu saksi luasnya tanah yang di olah Tamrin tidak sama lagi karena sebagian sudah diberikan kepada MASRI MANSUR;
- Bahwa pada 1973 ada pohon beringin yang tumbuh diatas tanah sengketa yang jumlahnya sekitar 6 (enam) pohon berjejer dan sekarang pohon beringin tersebut masih ada sebagian diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu karena pada saat saksi datang mengolah tanah pada tahun 1973, saksi melihat sudah ada tanaman kayu jati & cengkeh yang tumbuh diatas tanah yang diolah oleh TAMRIN dan IBNU MANSUR, dan saksi juga tidak tahu siapa yang menanam kayu jati dan cengkeh tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan BAKRI MENDONG tetapi saksi tidak tahu kalau ia memiliki tanah disekitar tanah sengketa, namun BAKRI MENDONG pernah menyampaikan kepada saksi bahwa dulu katanya tanah sengketa tersebut adalah milik orang tuanya yang bernama H.MENDONG, tetapi pada tahun 1973 saksi hanya melihat tanah sengketa diolah oleh TAMRIN dan IBNU MANSUR;

4. Saksi MUH. YAHYA;

- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Jl. Pahlawan KM 2 Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka ;

Halaman 40 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu luasnya sekitar kurang lebih 1 (satu) hektar dengan batas-batas yaitu sebelah Utara saksi tidak tahu berbatasan dengan tanah siapa, Sebelah Timur saksi juga tidak tahu berbatasan dengan tanah siapa, Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Pahlawan, Sebelah Barat berbatasan dengan Ibnu Mansur;
- Bahwa saksi tahu karena pada tahun 1977 s/d 1980 saksi pernah tinggal di rumah TAMRIN ketika saksi sekolah di SMA dan saksi sering membantu TAMRIN membersihkan rumput di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut adalah tanah milik TAMRIN dan IBNU MANSUR;
- Bahwa saksi pernah disampaikan oleh TAMRIN TUGE pada saat saksi tinggal di rumahnya yang mana tanah tersebut pemberian dari orang tuanya yang bernama TUGE;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TUGE dan tidak pernah bertemu pada waktu saksi tinggal di rumah TAMRIN;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Tuge mendapatkan tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1977 sampai 1980 ada tanaman cengkeh dan sudah berbuah, tanaman nangka, kelapa, mangga dan pisang;
- Bahwa saksi tidak tahu mulai kapan tanah sengketa diolah dan dikuasai oleh TAMRIN;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah melihat H. MENDONG mengolah tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun sesuai yang saksi lihat lebih luas tanah yang diolah oleh TAMRIN daripada tanah yang diolah oleh IBNU MANSUR, kemudian tanah yang diolah TAMRIN berada disebelah Timur dari depan jalan Pahlawan sampai ke gunung, sedangkan tanah yang diolah oleh IBNU MANSUR berada di sebelah Barat dari Jalan Pahlawan sampai ke kaki gunung saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ibnu Mansur mengelola, karena pada waktu saksi tinggal di rumah TAMRIN tahun 1977-1980 IBNU MANSUR sudah meninggal yang menurut cerita dari TAMRIN bahwa IBNU MANSUR meninggal pada tahun 1973 ;
- Bahwa saksi tahu istri H. MENDONG yang bernama Hj. HALIJA dengan istri TUGE yang bernama Hj. MANANG masih sepupu 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas tanah sengketa, karena keadaan tanah pada tahun 1977-1980 sudah berbeda dengan sekarang;

5. Saksi LA UMBA;

Halaman 41 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Jl. Pahlawan KM 2 Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka ;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya dan batas- batasnya yang saksi tahu yaitu hanya sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Pahlawan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Ibnu Mansur;
- Bahwa saksi tahu karena pada tahun 1978 s/d 1983 saksi pernah tinggal di rumah TAMRIN ketika saksi sekolah di SMA dan saya sering membantu TAMRIN membersihkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah tanah milik TAMRIN;
- Bahwa saksi pernah disampaikan oleh TAMRIN pada saat saksi tinggal di rumahnya yang mana tanah tersebut pemberian dari orang tuanya yang bernama TUGE;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TUGE dan tidak pernah bertemu pada waktu saksi tinggal di rumah TAMRIN;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Tuge memperoleh tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar kalau sebelumnya H. MENDONG pernah mengolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi keadaan tanah tersebut, tetapi saksi melihat ada rumah papan diatas tanah yang pernah diolah oleh TAMRIN ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ibnu Mansur mengelola tanah, waktu itu saksi tinggal di rumah TAMRIN tahun 1978-1983 IBNU MANSUR sudah meninggal, yang ada istrinya yang bernama Rajeng;
- Bahwa yang menguasai tanah Ibnu Mansur adalah anaknya Yani ;
- Bahwa waktu itu saksi dengan saksi MUH.YAHYA sama – sama tinggal di rumah Tamrin ;

6. Saksi ROSMAENI ;

- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Jl. Pahlawan Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka, tepatnya didepan Rumah Dinas Sekda Kolaka;
- Bahwa saksi hanya ingin menjelaskan mengenai bukti surat Para Penggugat tentang surat penyerahan tanah dari Ibu kandung saksi yang bernama RAJENG kepada orang tua Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat tersebut penyerahan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu setelah disampaikan oleh Kuasa Insidentil Para Tergugat yaitu ISRAJUDDIN;

Halaman 42 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Ibu kandung saksi sebelum meninggal bahwa Ibu kandung saksi tidak pernah menyerahkan tanah sengketa kepada orang tua para Penggugat yakni Istri H.Mendong ;
- Bahwa Ibu kandung saksi Hj. RAJENG meninggal pada bulan Maret 2018;
- Bahwa ibu kandung saksi pernah melihat dan membaca surat penyerahan Ibu kandung saksi menyangkal tidak pernah membuat dan menandatangani surat tersebut;

7. Saksi ABD. WARIS MUSA;

- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Jl. Pahlawan Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka, tepatnya didepan Rumah Dinas Sekda Kolaka;
- Bahwa saksi hanya ingin menjelaskan masalah bukti surat Para Penggugat (P-2) tentang surat keterangan pengembalian Hak tanah dari RAJENG kepada SITTI MA'RIFAH H.MENDONG;
- Bahwa saksi tahu tandatangan yang terdapat dalam surat keterangan pengembalian Hak tanah dari RAJENG kepada SITTI MA'RIFAH H.MENDONG tersebut bukan tandatangan Bapak saksi (MUSA) karena selama hidupnya bapak saksi tidak tahu tandatangan;
- Bahwa bapak saksi tidak pernah sekolah dan tidak tahu bertandatangan;

8. Saksi MUHAJJING;

- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Jl. Pahlawan Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa saksi tahu luasnya sekitar kurang lebih 1 (satu) hektar dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah UMAR RASID/MUSTAFA, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ABD.RAHMAN TENDE, Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Pahlawan, Sebelah Barat berbatasan dengan IBNU MANSUR /RAJENG;
- Bahwa saksi tahu karena pada tahun 1973 s/d 1980 saksi pernah sebagai Staf Desa Kolaka III dan pada saat itu saksi selalu datang menagih pembayaran IPEDA dirumah TAMRIN TUGEatas tanah tersebut dan dalam Surat IPEDA tersebut tercantum luas tanah tersebut;
- Bahwa dalam surat tagihan IPEDA atas nama TAMRIN TUGE dan yang bayar pajak tanah sengketa tersebut tahun 1973 s/d 1980 adalah TAMRIN TUGE;
- Bahwa saksi sering melihat TAMRIN TUGE mengolah tanah sengketa tersebut sejak tahun 1973 s/d 1980;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tuge ;

Halaman 43 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Tamrin Tuge memperoleh tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa tidak tahu luas dan batas tanah yang sekarang, karena saksi hanya mengetahui luas tanah sengketa berdasarkan surat tagihan EPEDA tahun 1973-1980 kurang lebih 1 (satu) hektar diluar tanah Hj. Rajeng;

9. Saksi YUSUF YAKOBUS MANGALIK;

- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Jl. Pahlawan Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya dan batas- batasnya yang saksi tahu yaitu sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Pahlawan, sebelah Timur, Utara dan Barat saksi lupa;
- Bahwa saksi tahu karena saksi memiliki tanah kebun disebelah Timur tanah sengketa tetapi jaraknya sekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tanah sengketa;
- Bahwa tanah saksi tersebut adalah pemberian dari orang tua;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah tanah milik TAMRIN;
- Bahwa dulu sekitar tahun 1984 sewaktu saksi masih sekolah di SD, saksi sering lewat di sekitar tanah sengketa tersebut dan melihat TAMRIN mengolah tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena TAMRIN sendiri saksi lihat yang mengolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar kalau sebelumnya H. MENDONG pernah mengolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2014 saksi sebagai Kepala Lingkungan di wilayah letak tanah sengketa dan saksi yang selalu menagih dan mengantarkan tagihan PBB atas nama Tamrin kepada Pak BANDIRI (Turut Tergugat) karena Pak BANDIRI yang menempati tanah sengketa tersebut sekarang ;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah mengantarkan surat tagihan PBB tanah sengketa tersebut kerumah Penggugat I dengan alasan bahwa PBB tersebut hendak di fotocopy oleh Penggugat I;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Lurah Watuliandu untuk mengantar surat PBB tersebut kepada Pengugat I ;

10. Saksi RACHMAN MALIK;

Halaman 44 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Jl. Pahlawan Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolakatepatnya di depan Rumah Jabatan Sekda Kab. Kolaka;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya, tetapi batas- batasnya saksi tahu yaitu sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Pahlawan, sebelah Timur berbatasan dengan Abd.Rahman, sebelah Utara saksi tidak tahu dan Barat berbatasan dengan kali kecil;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah berkantor di dekat tanah sengketa pada tahun 1980 s/d 1985 di Kantor PU Binamarga, namun pada tahun 1986 Kantor PU Binamarga tersebut dipindahkan ke Kel. Balandete tepatnya di depan Kantor Kodim Kolaka;
- Bahwa saksi melihat TAMRIN TUGE mengolah tanah sengketa tersebut pada tahun 1980 s/d 1985 sewaktu saksi berkantor PU Binamarga yang terletak di dekat tanah sengketa tepatnya disamping rujab Sekda Kolaka;
- Bahwa saksi tidak tahu bersama siapa, karena TAMRIN sendiri saksi lihat yang mengolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Tamrin mendapatkan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi masih sering lewat disamping tanah sengketa, dan tanah sengketa terdiri dari tanah rata dan tanah gunung;
- Bahwa saksi tidak kenal Tuge, yang saksi kenal hanya TAMRIN saja ;
- Bahwa pada tahun 1980 – 1985 ada ada tanaman pisang, nangka, kelapa, mangga dan tanaman cengkeh diatas gunung;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam itu semua ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang mengolah tanah sengketa sebelum diolah oleh TAMRIN tahun 1980 s/d 1985 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kedua bela pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menambah pembuktian pokok permasalahan semakin jelas telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa oleh Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018, yang hasilnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Januari 2019, Para Penggugat, telah mengajukan kesimpulan tertulis, yang isi selengkapnya terlampir pada berita acara persidangan perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

Halaman 45 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Januari 2019, Para Tergugat dan Turut Tergugat, telah mengajukan kesimpulan tertulis, yang isi selengkapnya terlampir pada berita acara persidangan perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sidang selengkapnya adalah seperti diuraikan dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya, dianggap termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya berisi eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, disamping tentang pokok perkara didalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Para Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, suatu eksepsi/tangkisan dikenal dua macam yakni eksepsi prosesual dan eksepsi material, sedangkan dalam hukum acara perdata eksepsi terbatas tentang kewenangan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 159 R.Bg dan Pasal 160 R.Bg, jika eksepsi diluar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dalam putusan akhir dengan pokok perkara dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Nama dan Alamat tidak sesuai dan tidak benar.

1. Nursiah, adalah tidak tepat yang tepat adalah Nursiah Mansyah;
2. Muh. Ikbal, adalah tidak benar, yang benar adalah Mohammad Iqbaal Thamrin, SE, dialamatkan di jalan Bakti Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka adalah tidak benar, yang benar adalah alamat

Halaman 46 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Patowanua Desa Patowonua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;

3. Saeful adalah tidak benar, yang benar adalah Saiful Maslul Thamrin, dialamatkan di jalan Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka adalah tidak benar, yang benar adalah alamat BTN Unamendaa Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
4. Sulhaj, adalah tidak benar, yang benar adalah Zul Hajj, dialamatkan di jalan Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka adalah tidak benar, yang benar adalah alamat jalan Pramuka Lrg. Amalia Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
5. Rio Rita, adalah tidak tepat, yang tepat adalah Rio Rita Thamrin;
6. Jumriah, adalah tidak tepat, yang tepat adalah Jumriah Thamrin, dialamatkan jalan Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka adalah tidak benar, yang benar adalah alamat jalan Poros Kolaka - Kendari Desa Tumbudadio Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur.

Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak cermat dan tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Penggugat I, II, III atau Para Penggugat sebagai ahli waris dari H. Mendong yang mengajukan gugatan Tanah Warisan kepada Tergugat I s/d VIII Ahli Waris Mohammad Thamrin Tuge' anak dari Tuge' adalah tidak lengkap dan tidak sempurna karena masih ada Ahli Waris H. Mendong lainnya yang tidak ikut mengajukan gugatan atau menggugat sebab H. Mendong almarhum, semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang Isteri, yaitu:

1. Isteri pertama H. **Mendong** bernama **Masyita** (almarhumah) mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama **Hannise** (almarhumah), **Hj. Muhani** (almarhumah), **Hj. Sitti Ma'rifah**. **Hannise** (almarhumah) mempunyai anak 1 (satu) orang, bernama **Hj. Jaki** sedang **HJ. Muhani** (almarhumah) juga mempunyai anak 1 (satu) orang, bernama **Hj. Neni** (Pemilik Hotel Merpati II)
2. Istri Kedua bernama **Hj. Halidjah** (masih hidup) dan mempunyai 6 (enam) orang anak yakni :
 1. **DR. Bakri HM S.Pd., M.Si**
 2. **Hj. Paitja**
 3. **Yamisa (Misa)**
 4. **Drs. H. Hasan Basri (Acang)**
 5. **Hj. Sitti Gahara (Ecce)**

Halaman 47 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ir. Anhar, M.Si (Har)

Berdasarkan hal tersebut di atas yaitu Isteri H. Mendong dan anak-anaknya sebagai ahli waris lainnya yang tidak ikut menggugat atau mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka gugatan para penggugat tidak lengkap harus dinyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

3. Bahwa dalil dan alasan gugatan para penggugat pada poin ke 5 yang menyatakan pada tanggal 27 Pebruari 1975, Ayah para penggugat H. Mendong telah menyerahkan tanah sengketa kepada Hj. Sitti Ma'rifah H. Mendong, dan Ayah Penggugat mengamanahkan Hj.Sitti Ma'rifah H.Mendong untuk meminta tanah sengketa kepada keluarga Tuge', maka dalil tersebut diatas dihubungkan dengan dalil dan alasan gugatan para penggugat pada poin ke 20 yang menyatakan karena Kakak Para Penggugat yaitu Hj. Sitti Ma'rifah H.Mendong sudah tua dan sakit-sakitan sehingga menyerahkan kepada Ahli Waris lainnya H. Mendong untuk mengajukan gugatan Hukum ke Pengadilan.

Bahwa Para Penggugat I, II, III secara hukum tidak boleh begitu saja dengan mengambil alasan dalam perkara ini : **"Oleh karena kakak Para Penggugat yaitu Hj.Sitti Ma'rifah H. Mendong sudah tua dan sakit-sakitan sehingga menyerahkan kepada Ahli Waris H. Mendong lainnya untuk mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan atas tanah sengketa."** Jikalau memang demikian berdasarkan alasan hukum Para Penggugat, mengapa tidak ada Surat Kuasa dari Hj. Sitti Ma'rifah H. Mendong kepada Ahli Waris lainnya yaitu Para Penggugat maka dengan demikian tampilnya Para Penggugat sebagai Para Penggugat dalam perkara ini tidak ada kapasitas hukumnya, yang seharusnya adalah Hj. Sitti Ma'rifah H. Mendong yang mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

4. Batas-batas dari obyek yang dituntut oleh Para Penggugat adalah tidak sesuai dengan ukuran dan batas-batas yang dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu:

Versi Para Penggugat adalah sbb:

Luas: (9.498 M2), berdasarkan 3 SPPTB PBB atas nama Mohammad Thamrin Tuge' dan Hj.Radjeng yang diambil di Kelurahan Watuliandu.

- Sebelah Utara berbatas dengan Nurdin/Ismail Lompi,SH
- Sebelah Timur berbatas dengan H.Abd. Razak
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pahlawan (Jl.Raya)
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit/Jefrey Rumendong

Versi Para Tergugat, adalah sbb:

Luas Lokasi: 8.830 M2, berdasarkan Surat Ukur Badan Pertanahan Kabupaten Kolaka/BPN Kabupaten Kolaka.

Halaman 48 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Darta
- Sebelah Timur berbatasan dengan Abd.Razak Randa
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Pahlawan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muhammad Yani/ Hj.Radjeng

5. Gugatan Para Penggugat kurang pihaknya sebagai Tergugat.

Berdasarkan luas dan batas-batas tanah yang digugat tidak lengkap karena Ahli Waris Ibnu Mansyur (almarhum) dan Hj. Radjeng (almarhumah) yaitu anak-anaknya bernama Muhammad Yani, S.IP dengan saudaranya atau adik kandung dari Muhammad Yani, S.IP ikut menguasai Tanah sengketa sebahagian pada bagian Barat Tanah Sengketa sekarang, maka seharusnya Para Penggugat mengikut sertakan Ahli Waris Ibnu Mansyur dan HJ. Radjeng sebagai Tergugat oleh karena Tanah perkebunan sengketa masuk dalam gugatan Para Penggugat terhadap tanah yang dikuasai oleh Ahli waris HJ.Radjeng sehingga dengan demikian berdasarkan alasan tersebut di atas sangat mendasar bilamana Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam Repliknya sebagai berikut :

1. Nama dan alamat tidak sesuai dan tidak benar.

- Bahwa nama atas tergugat 1 s/d 6 didalilkan tidak sesuai dan tidak benar, hanya mengada-ada dan mencari-cari kesalahan belaka, oleh karena nama-nama tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan sudah benar karena pada waktu Majelis Hakim mengkompirmasi nama-nama para tergugat telah membenarkan bahwasanya Tergugat I s/d tergugat VIII adalah para tergugat dan hadir di pengadilan Negeri dalam dua kali sidang mediasi dan mengakui dan tidak keberatan dalam penyebutan nama masing-masing ketika ditanya oleh Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka.
- Bahwa terhadap alamat yang dianggap tergugat tidak tepat, juga penggugat merasa mengada-ada karena alamat Jalan Bakti Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka adalah alamat rumah orang tua tergugat dan tergugat I (ibu tergugat 2 s/d VII, setiap saat tergugat setiap waktu berada di rumah orang tua mereka. Dan terbukti mereka menerima dan menghadiri sidang gugatan penggugat.

2. Gugatan Kurang Pihak.

Halaman 49 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I, II dan III atau Para Penggugat sebagai ahli waris dari H. Mendong, adalah tidak lengkap dan tidak sempurna, dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa H. Mendong (Almarhum), ayah penggugat benar mempunyai 2 (dua) orang isteri dan mempunyai anak serta cucu seperti disebutkan tergugat, namun sebagai ahli waris hanya penggugat I, II dan III yang tampil menggugat sebagai ahli waris hal ini dijelaskan sebagai berikut : tanah sengketa milik H. Mendong orang tua Penggugat telah menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat untuk mewakili ahli waris Haji Mendong dan sekaligus mewakili ahli waris lainnya, lagi pula bahwa tanah sengketa dihibahkan kepada Hj. St. Ma'rifah, anak dari isteri pertama H. Mendong yaitu Masyita, pada saat almarhum H. Mendong masih hidup. Jadi tanah sengketa yang dimaksud adalah tanah Hj. St. Ma'rifah yang dikuasakan kepada Penggugat mewakili ahli waris H. Mendong lainnya;

Bahwa dalil tergugat yang mengatakan bahwa anak-anak IBNU MANSYUR (almarhum) dan HJ. RADJENG (almarhumah) yaitu Muh. YANI ikut menguasai tanah sengketa adalah akal-akalan dan tidak berdasar, sesuai keadaan di lapangan yang menguasai tanah sengketa di lapangan yaitu para tergugat, lagi pula penggugat yang menentukan pihak-pihak yang perlu ditarik selaku tergugat, karenanya Tergugatlah orang yang merugikan Penggugat dan secara depakto menguasai tanah sengketa HJ. RADJENG telah menyerahkan tanah sengketa kepada ahli waris H. Mendong sehingga Penggugat merasa keluarga IBNU MANSYUR dan HJ. RADJENG almarhum tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa.

3. Gugatan Penggugat Kabur.

Bahwa para tergugat membantah luas dan batas-batas obyek sengketa. Dalam hal ini Penggugat tetap berpegang pada luas dan batas-batas tanah sengketa sebagaimana dalam surat gugatan, batas batas yang dimaksud tergugat adalah versi tergugat yang perlu dibuktikan dilapangan. Jika ada tanah Ahmad Yani anak dari Ibnu Mansyur dan Hj. Radjeng dari mana tanah tersebut diperoleh.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi dari Para Tergugat, ternyata bukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 162 R.Bg, eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 50 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi, menurut YAHYA M. HARAHAP, S.H., dalam Bukunya yang berjudul "HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika : Tahun 2010, Hal. 418 menyatakan bahwa *"eksepsi adalah bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale)";*

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat pada poin 1, menyangkut nama dan alamat tidak sesuai dan tidak benar, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila Para Tergugat merasa bahwa nama dan alamat Para Tergugat didalam Surat Gugatan Para Penggugat tidak sesuai dan tidak benar, mengapa Para Tergugat menandatangani setiap relaas panggilan yang dibawah oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, dengan menandatangani relaas panggilan tersebut, hal tersebut membuktikan bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan hukum keperdataan, dan Para Tergugat juga telah menunjuk Kuasa Insidentilnya di persidangan, untuk menghadapi Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dan Para Tergugat juga pernah hadir di persidangan Pengadilan Negeri Kolaka, yang menyidangkan persengketaan hak antara Para Penggugat melawan Para Tergugat, dengan hadirnya Para Tergugat hal ini berarti Para Tergugat hadir untuk mempertahankan hak-hak Para Tergugat yang sedang digugat oleh Para Penggugat, dalam perkara perdata Gugatan, Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Kka.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat pada poin 2, menyangkut Penggugat I, II, III atau Para Penggugat sebagai ahli waris dari H. Mendong yang mengajukan gugatan Tanah Warisan kepada Tergugat I s/d VIII Ahli Waris Mohammad Thamrin Tuge' anak dari Tuge' adalah tidak lengkap dan tidak sempurna karena masih ada Ahli Waris H. Mendong lainnya yang tidak ikut mengajukan gugatan atau menggugat sebab H. Mendong almarhum, semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang Isteri, isteri kedua H. Mendong (Hj. Halidjah) masih hidup, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 51 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyangkut tanah warisan apabila berkapasitas sebagai Penggugat, maka tidak harus semua ahli waris mengajukan gugatan, cukup salah satu ahli warisnya saja, sedangkan apabila berkapasitas sebagai Tergugat, maka semua ahli waris harus sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila Hj. Halidjah sebagai Pewaris (masih hidup), yang berhak mengajukan gugatan keperdataan adalah Hj. Halidjah (isteri kedua) H. Mendong, mewakili semua ahli waris dari H. Mendong lainnya;

Menimbang, bahwa apabila Para Penggugat yang akan mengajukan gugatan perdata, maka Para Penggugat harus mendapat Surat Kuasa Insidentil dari Hj. Halidjah (isteri kedua) H. Mendong, untuk mewakili semua ahli waris dari H. Mendong lainnya, tetapi pada persidangan perkara ini, tidak ada Surat Kuasa Insidentil dari Hj. Halidjah (isteri kedua) H. Mendong kepada Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi Para Tergugat tersebut beralasan hukum, dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat pada poin 3, setelah Majelis Hakim membaca eksepsi Para Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim, eksepsi Para Tergugat tersebut telah menyangkut materi pokok perkara, dan harus dibuktikan dalam pokok perkara lewat pembuktian, sedangkan pembuktian itu sendiri, bukan merupakan obyek dari eksepsi, untuk itu eksepsi tersebut harus ditolak, karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat pada poin 4, menyangkut batas-batas dari obyek yang dituntut oleh Para Penggugat adalah tidak sesuai dengan ukuran dan batas-batas yang dikuasai oleh Para Tergugat, dan pada poin 5, menyangkut gugatan Para Penggugat kurang pihaknya sebagai Tergugat, berdasarkan luas dan batas-batas tanah yang digugat tidak lengkap karena Ahli Waris Ibnu Mansyur (almarhum) dan Hj. Radjeng (almarhumah) yaitu anak-anaknya bernama Muhammad Yani, S.IP dengan saudaranya atau adik kandung dari Muhammad Yani, S.IP ikut menguasai Tanah sengketa sebahagian pada bagian Barat Tanah Sengketa sekarang, maka seharusnya Para Penggugat mengikut sertakan Ahli Waris Ibnu Mansyur dan HJ. Radjeng sebagai Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek sengketa, yang dipermasalahkan antara Para Penggugat

Halaman 52 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Tergugat, dapat dijelaskan mengenai data-data tanah obyek sengketa sebagai berikut :

Menurut Para Penggugat :

- Luas tanah sengketa adalah 9498 M², dan setelah dilakukan pengukuran secara manual dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Dari sisi selatan (meter ditarik dari barat ke timur) diperoleh ukuran kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) meter;
 - Dari sisi barat (meter ditarik dari selatan ke utara) diperoleh ukuran kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) meter;
 - Dari sisi utara (meter ditarik dari barat ke timur) diperoleh ukuran kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) meter;
 - Dari sisi timur (meter ditarik dari utara ke selatan) diperoleh ukuran kurang lebih 120 (seratus dua puluh) meter;
- Batas-batas :
 - Sebelah utara : berbatas dengan NURDIN/ISMAIL LOMPI, SH;
 - Sebelah timur : berbatas dengan H. ABD. RAZAK;
 - Sebelah selatan : berbatas dengan Jalan Pahlawan (Jl. Raya);
 - Sebelah barat : berbatas dengan parit/JEFREY RUMENDONG;

Menurut Para Tergugat :

- Luas tanah sengketa adalah 8.830 M²;
- Batas-batas :
 - Sebelah utara : berbatas dengan DARTA;
 - Sebelah timur : berbatas dengan MUSTAFA dan ABD. RAZAK RANDA;
 - Sebelah selatan : berbatas dengan Jalan Pahlawan;
 - Sebelah barat : berbatas dengan NURDIN MN dan MUH. YANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, ternyata luas tanah dan batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, berbeda dengan dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat di dalam surat Gugatan Para Penggugat, dengan adanya kesalahan tersebut mengakibatkan surat gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor : 1149 K/Sip/1975, tanggal

Halaman 53 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 April 1979, dimana Mahkamah Agung berpendapat “karena dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima” dan Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971, yang menyatakan bahwa : hasil Pemeriksaan Setempat atas letak, luas, dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam “posita surat gugatan”, maka Putusan Judex facti diktumnya berbunyi : Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O), dan bukan “Menolak Gugatan”;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap tanah obyek sengketa, ternyata tanah obyek sengketa tidak hanya dikuasai oleh pihak Para Tergugat, dan Turut Tergugat, tetapi tanah obyek sengketa juga dikuasai oleh pihak lain yaitu MUH. YANI sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Hj. RAJENG, dengan tidak digugatnya MUH. YANI dalam perkara ini sebagai Tergugat, mengakibatkan Gugatan Para Penggugat kurang pihak, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan : Putusan Mahkamah Agung R.I, dalam Putusannya Nomor : 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, yang menyatakan bahwa karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi Para Tergugat tersebut beralasan hukum, dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat dikabulkan sebagian, dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan, maka terhadap gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam Provisi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa didalam tuntutan Provisinya, Para Penggugat mohon agar : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa dan melarang Tergugat melakukan atipitas di atas tanah sengketa;

Halaman 54 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan Provisi adalah gugatan yang membutuhkan Putusan sementara, yang bukan Putusan akhir untuk dilakukan tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu atau kedua belah pihak sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara. Putusan tersebut diambil oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga harus dilaksanakan secara serta merta (Pasal 180 HIR /191 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 ayat (1) R.Bg, sita jaminan dapat dilakukan apabila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Para Tergugat akan menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap miliknya, akan diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, sedangkan pernyataan untuk menerima ataupun menolak permohonan Sita Jaminan harus dipertimbangkan didalam pokok perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka alasan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 261 R.Bg tidak terpenuhi secara hukum, dan Majelis menilai bahwa Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Para Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan (Perhatikan Yurisprudensi MA. Tgl. 5-4-1972, No. 1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga tidak mempunyai alasan hukum, untuk melarang Para Tergugat melakukan aktivitas di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Provisi yang dimohonkan oleh Para Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim, sebagai sesuatu yang tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkan tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1)

Halaman 55 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg kepada Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.836.000,- (*tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019 oleh kami, Derry Wisnu Broto K.P, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Tri Sugondo, S.H., dan Rudi Hartoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Hafid, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Insidentil Para Tergugat, dan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Sugondo, S.H.

Derry Wisnu Broto K. P., S.H, M.Hum.

Halaman 56 dari 57
26/Pdt.G/2018/PN Kka

Putusan Perdata Gugatan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Hartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.745.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.000.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah :		Rp. 3.836.000,-

Terbilang : (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);